

**PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN,
EFEKTIVITAS DAN RISIKO TERHADAP MINAT
BERTRANSAKSI MENGGUNAKAN *FINANCIAL
TECHNOLOGY* (FINTECH) DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Mahasiswa FEBI Pengguna Layanan DANA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Manajemen Bisnis Syariah

Oleh:

**PUTRI INFITA CAMALLIA
NPM. 1951040393**

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing I : Femei Purnamasari, M.Si

Pembimbing II : Adib Fachri, M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini melatarbelakangi masalah tingkat pengguna internet yang relatif tinggi mengubah pola hidup mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung, tingginya minat pengguna DANA pada kalangan mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung, tingginya risiko keamanan data pengguna layanan *fintech* dan perlunya penerapan transaksi sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah, *pertama* apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology*, *kedua* apakah efektivitas berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology*, *ketiga* apakah risiko berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology*, *keempat* apakah persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko berpengaruh secara simultan terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology*, *kelima* bagaimana bertransaksi menggunakan *financial technology* pada mahasiswa FEBI dalam Perspektif Ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rumusan masalah pada penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis pendekatan penelitian kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumen dan kuesioner, kuesioner disebarikan melalui *google form* dengan pertanyaan dan pernyataan yang dibuat oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan analisis *Structural Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan aplikasi SmartPLS versi 3.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas, secara parsial berpengaruh positif dan signifikan, risiko secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat bertransaksi. Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko berpengaruh secara simultan terhadap minat bertransaksi. Perspektif Ekonomi Islam memandang bahwa minat bertransaksi adalah sebagai bentuk kegiatan seperti

halnya bermuamalah yaitu bagi seorang muslim berinteraksi dengan orang lain dan sebagai bentuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada pada saat ini bahwa semuanya dilakukan dengan *financial technology*, fintech dalam penelitian ini dengan menggunakan aplikasi DANA dalam rangka ibadah dalam mencari keridhaan Allah Swt. untuk mencapai keberuntungan, tidak saja dalam kehidupan duniawi tetapi juga untuk di akhirat kelak.

Kata Kunci : Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas, Risiko dan Minat Bertransaksi.

ABSTRACT

The background of this research is the problem of the relatively high level of internet users changing the lifestyle of FEBI UIN Raden Intan Lampung students, the high interest in using DANA among FEBI UIN Raden Intan Lampung students, the high risk of data security users of financial technology services and the need to implement transactions according to Islamic economic perspectives. The formulation of the problem in this study is first, does perceived ease of use affect interest in transacting using financial technology, second does effectiveness affect interest in transacting using financial technology, third does risk affect interest in transacting using financial technology, fourth does perceived ease of use affect effectiveness and risk simultaneously influence the interest in making transactions using financial technology, fifth how to transact using financial technology for FEBI student in an Islamic economic perspective. The purpose of this research is to know the formulation of the problem in research.

This research uses field research and library research with a quantitative research approach. Data collection used interviews, documents and questionnaires, questionnaires were distributed via Google form with questions and statements made by researchers. This study uses Structural Equation Model (SEM) analysis based on Partial Least Square (PLS) using the SmartPLS version 3.0 application.

The result of this study indicate that perceived ease of use influences, effectiveness partially have a positive and significant, risk of negative and significant impact. Effect on the intention to transact. Influence of perceived, effectiveness and risk simultaneously affect interest in transactions. In the perspective of Islamic sharia views that interest in transactions is all forms of muamalah activities, namely as a muslim interacting with other people and as a form of following developments which cannot be denied that everything is done by following existing developments, financial technology in this study is by using the DANA application in the framework of workshop

in seeking the pleasure off Allah SWT to achieve good luck not only in terms of worldly life but also for the hereafter.

Keyword : Perceived Ease Of Use, Effectiveness, Risk, and Transaction Interest

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Infita Camallia
NPM : 1951040393
Jurusan/Prodi : Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnia Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology* (FINTECH) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa FEBI Pengguna Layanan DANA)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 16 Mei 2023
Penulis,



Putri Infita Camallia
NPM. 1951040393



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat Jl. Letkol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology* (Fintech) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa FEBI Pengguna Layanan DANA)
Nama : Putri Infita Camallia
NPM : 1951040393
Jurusan : Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Femei Purnamasari, M. Si
NIP. 198405212015032004


Adib Fachri, M.E.Sy
NIP. 198910302019031013

Ketua Jurusan


Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E
NIP. 197905142003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Lelekol, H. Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology* (FINTECH) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa FEBI Pengguna Layanan DANA)” disusun oleh Putri Infita Camallia, NPM: 1951040393, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 9 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Asriani, S. H., M. H

Sekretaris : Oza Restianita, M.E.

Penguji I : Ahmad Hazas Syarif, S.E.I., M.E.I

Penguji II : Femei Purnamasari, M. Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Purus Suryanto, S.E., M.M., Akt. CA

NID. 197009262008011008

MOTTO

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ)

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S An-Nisa [4] : 29)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Puji syukur atas kehadiran Allah SWT pemilik seluruh ilmu pengetahuan dan penguasa alam semesta beserta isinya, sehingga dengan limpahan rahmat, taufik serta karunia-Nya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua Bapak Ayin dan Ibu Siti Tahriyah yang sangat penulis sayangi, cintai, serta penulis hormati sepanjang masa. Terimakasih kepada kedua orangtuaku yang sudah memberikan hal-hal terbaik dalam hidup ini dan tiada henti memperjuangkanku, selalu mengucapkan doa-doa terbaik disetiap langkah penulis. Semoga Allah SWT akan selalu ridho akan setiap langkah yang penulis ambil dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan dan menghitung atas hal-hal kecil yang kalian korbankan demi kebaikan penulis. Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk kedua orangtuaku bahwasannya penulis telah menyelesaikan satu amanah serta harapan. Ketika satu dunia tidak berpihak kepadaku, tetapi orangtuaku selalu ada di sisiku kapanpun. Terimakasih telah menjadi alasan kuat untuk menuntaskan skripsi ini ditengah ketakutan yang luar biasa. Terimakasih juga kepada adikku FadlyAl-Yazyid atas semangat, doa serta dukungannya. Terimakasih kepada diri sendiri, Putri Infita Camallia sudah semangat berjuang melewati segala rintangan dan masalah sampai pada akhirnya ada di titik ini. Selalu ingat untuk bersyukur, karena Allah tidak akan membebani hamba-Nya diluar batas kemampuannya. *If you can dream it, you can do it.*

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Putri Infita Camallia dilahirkan di Kabupaten Pringsewu pada tanggal 19 Maret 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ayin dan Ibu Siti Tahriyah. Penulis menempuh pendidikan formal yang dimulai dari jenjang Sekolah Dasar di SDN 2 Bakauheni dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Bakauheni dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 1 Bakauheni dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 juga penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 2023

Penulis

Putri Infita Camallia

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala nikmat, kemudahan, pertolongan, kasih sayang serta anugerah yang tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan contoh *akhlakul karimah* bagi seluruh umat muslim.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam Program Studi Manajemen Bisnis Syariah S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, dengan judul “ Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektifitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology* (Fintech) (Studi Pada Mahasiswa FEBI Pengguna Layanan DANA)”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, pengalaman dan juga waktu. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Wan Jamaluddin PhD selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai Islami.
2. Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt, C.A selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Ahmad Habibi, S.E, M.E selaku ketua jurusan Manajemen Bisnis Syariah
4. Femei Purnamasari, M. Si dan Adib Fachri, M.E, Sy selaku pembimbing I dan II yang telah penuh perhatian serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya di jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Terima kasih telah mendidik selama proses pembelajaran dan menuntut ilmu.
6. Iva Faizah, M. E , Oza Restianita, M. E dan Nazita Ainu Syifa, S. Sos yang selalu memberi arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan rahmat, kesehatan dan keberkahan dalam setiap proses penyusunan skripsi.
8. Kedua orang tua tercinta Bapak Ayin dan Ibu Siti Tahriyah, serta adik penulis Fadly Al-Yazyid yang telah memberikan bantuan materil, moril, motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis serta doa yang tulus untuk penulis.
9. Seluruh Keluarga Besar Bapak Hamdan dan Almarhum Bapak Masngudin atas perhatian, dukungan dan kasih sayang kepada penulis.
10. Sahabatku sekaligus keluarga kedua penulis, Radita Tri Anggelina, Putri Mulia Sari, Dicki Andrea Syahta, Nurul Faqo Islamudin. Terimakasih atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah penulis, selalu memberikan banyak bantuan dan selalu menemani di setiap momen-momen yang tidak akan penulis lupakan. Terimakasih telah menjadi rumah tanpa bentuk bangunan.
11. Sahabatku sayang Wulan Cahyani, Erma, Niken Suci, Matius serta Circle Penghuni Elit Linda Nurkarisma, Khusnul Khotimah, Nurlawati, Endah Trianavi atas kebaikan yang luar biasa, selalu memberikan banyak bantuan, masukan dan saran, serta selalu menemani disetiap momen yang tidak akan penulis lupakan.
12. Terimakasih kepada kucing tercinta Bobi Andudut Syalala, Momoy Simorang, Kakak Ogel dan Cimpling yang telah menemani hari-hari penulis.
13. *Last but not least, I want to say thank you for myself, I have struggle until now, through all the hard days, I hope I can make my dream come true for my parent.*
14. Teman-teman Jurusan Manajemen Bisnis Syariah UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2019 khususnya kelas E yang telah

banyak memberikan bantuan dan dukungan semangat kepada penulis, semoga kita semua dapat menjadi orang bermanfaat.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan waktu, dana dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna melengkapi penelitian ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan-kebaikan serta melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 2023
Penulis

Putri Infita Camallia
NPM. 1951040393

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	15
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	15
H. Sistematika Penelitian	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori	23
1. <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i> dan <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	23
2. Persepsi Kemudahan Penggunaan	24
a. Pengertian Persepsi Kemudahan Penggunaan.....	24
b. Indikator Kemudahan Penggunaan.....	25
c. Dimensi Persepsi Kemudahan Penggunaan.....	26
d. Faktor-Faktor Kemudahan Penggunaan	26
e. Persepsi Kemudahan Penggunaan dalam Perspektif Ekonomi Islam	27

3.	Efektivitas	28
a.	Pengertian Efektivitas	28
b.	Pengukuran Efektivitas	29
c.	Dimensi Efektivitas	30
d.	Indikator Efektivitas	31
e.	Faktor-Faktor Efektivitas	32
f.	Efektivitas Dalam Perspektif Ekonomi Islam	33
4.	Risiko	35
a.	Pengertian Risiko	35
b.	Dimensi Risiko.....	36
c.	Indikator Risiko.....	37
d.	Macam-Macam Risiko Dalam <i>Financial Technology</i>	38
e.	Kategori Risiko	38
f.	Risiko dalam Perspektif Ekonomi Islam	39
5.	Minat Bertransaksi.....	43
a.	Pengertian Minat	43
b.	Faktor-Faktor Minat Bertransaksi	45
c.	Macam-Macam Minat Bertransaksi	46
d.	Indikator Minat	47
e.	Minat Bertransaksi dalam Perspektif Ekonomi Islam	48
6.	<i>Financial Technology</i> (Fintech).....	53
a.	Pengertian <i>Financial Technology</i> (Fintech)	53
b.	Jenis-Jenis Fintech	54
c.	Regulasi Fintech di Indonesia	61
d.	Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Fintech.....	63
e.	Keunggulan dan Kelemahan Fintech.....	72
B.	Kerangka Berfikir	73
C.	Pengajuan Hipotesis	74

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Metode Penelitian	83
B.	Waktu dan Tempat Penelitian	83
C.	Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	84
D.	Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data	84
E.	Definisi Operasional Variable	88

F. Instrument Penelitian	91
G. Teknik Analisis Data.....	92

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	99
B. Deskripsi Data	99
C. Analisis Data	103
D. Analisis Hasil Data	116

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	129
B. Rekomendasi	130

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Survey E- Wallet.....	6
Gambar 4.1 <i>Struktural Equation Modeling</i>	100
Gambar 4.2 <i>Outer Model</i>	102
Gambar 4.4 <i>Inner Model</i>	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pengguna Internet	4
Tabel 3.2 Definisi Operasional	88
Tabel 4.1 Deskripsi Responden Penelitian	97
Tabel 4.2 <i>Outer Loading</i>	103
Tabel 4.3 <i>Average Variant Extracted</i>	104
Tabel 4.4 <i>Composite Reliability</i>	105
Tabel 4.5 <i>Cronbach Alpha</i>	106
Tabel 4.6 <i>R Square</i>	107
Tabel 4.8 <i>Path Coefficient</i>	108
Tabel 4.9 Total Efek	109
Tabel 4.10 Uji Hipotesis Parsial	111
Tabel 4.11 Uji Hipotesis Simultan	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk gambaran yang bisa memudahkan dalam memahami isi dari proposal ini, maka perlu adanya penjelasan terkait proposal judul yang akan diajukan. Dengan penegasan ini guna menghindari kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul proposal ini. Penelitian ini berjudul “ **Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology (Fintech)* Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Pada Mahasiswa FEBI Pengguna Layanan DANA)**. Maka dari itu penulis akan menjabarkan istilah dari judul-judul tersebut sebagai berikut:

1. **Pengaruh** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada arti kekuatan yang ada atau nuncul dari sesuatu (individu, benda) yang membantu membentuk orang, keyakinan, atau aktivitas individu.¹
2. **Persepsi Kemudahan Penggunaan** diartikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa teknologi tersebut mudah dipahami dan mudah cara penggunaannya.²
3. **Efektivitas** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “efektif” yang artinya efek, akibat, pengaruh atau dapat membawa hasil.³
4. **Risiko** menurut Al-Smadi, risiko dianggap sebagai persepsi pelanggan terhadap adanya ketidakpastian dan juga konsekuensi negative untuk membeli produk atau membeli jasa.⁴ Sebelum

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 4*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2001), 1045.

² Putu Ayu Mitra Witriyanti Wida, dkk. “Aplikasi Model TAM (Technology Acceptance Model) Pada Perilaku Pengguna Instagram,” *Jurnal Ilmu Manajemen Mahasaraswati*, Vol. 6, No. 2 (2016): 7. <http://dx.doi.org/10.26623/jreb.v12i2.1659>

³ <https://kbbi.web.id/efektif>

⁴ Al- Smadi, M. dan S.A. A. W, *Dampak E-Banking Pada Kinerja Bank Yordania* (Buka Jurnal Akses, 2012), 38.

menggunakan suatu teknologi seseorang tentu akan mempertimbangkan risiko dari penggunaan tersebut.

5. **Minat** didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang memiliki perhatian terhadap sesuatu serta mempunyai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut.⁵
6. **Financial Technology** merupakan penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan.⁶
7. **Perspektif Ekonomi Islam** merujuk pada arti jalannya interaksi baik penciptaan, sistem penawaran tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan kesepakatan dan standar muamalah Islam.⁷

Berdasarkan penegasan judul diatas yang menjabarkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah untuk memahami **Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektifitas Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Febi Pengguna Layanan DANA).**

B. Latar Belakang Masalah

Perubahan gaya hidup masyarakat telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Kehidupan masyarakat yang diiringi dengan *gadget* dan internet lalu dengan adanya bantuan fasilitas pelayanan yang berbasis teknologi digital yang modern ini membuat aktivitas sehari-hari masyarakat menjadi lebih sederhana dengan menggunakan *gadget* di genggaman tangan mereka. Dengan adanya bantuan fasilitas pelayanan yang berbasis transaksi digital memunculkan minat dalam diri individu untuk beralih menggunakan teknologi digital tersebut untuk mempermudah

⁵ Walgito Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981), 32.

⁶ Douglas Arneer, Et. Al, "The Evolution of Fintech : A new Post-crisis Paradigm," *Journal Of Bussiness Law*, Vol. 23, No. 21(2020): 281. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2676553>

⁷ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Marketing Syariah*, (Bandung: Mizan, 2006), 26-27.

aktivitas transaksi sehari-hari. Perkembangan teknologi digital saat ini sudah meluas hampir ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Inovasi teknologi bermunculan untuk memudahkan segala kegiatan transaksi di kalangan masyarakat dan perusahaan. Teknologi merupakan alat untuk memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan teknologi di Indonesia berjalan sangat cepat sehingga muncul banyak inovasi baru pada bidang teknologi digital mulai dari *software* hingga *hardware* serta perangkat pendukung lainnya.

Pertumbuhan teknologi informasi yang sangat cepat seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman saat ini. Kemajuan teknologi membawa dampak kemajuan di bidang lainnya, salah satunya adalah bidang pembayaran. Kemajuan teknologi di bidang komunikasi, terutama internet dan telepon genggam sangat berpengaruh terhadap sistem pembayaran. Masyarakat yang dahulunya menggunakan alat pembayaran tunai kini telah diperkenalkan dengan sistem pembayaran non tunai dalam melakukan berbagai aktivitas transaksi dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya akan mempermudah aktivitasnya. Hal ini tentunya akan mendorong pertumbuhan bisnis berbasis teknologi digital. Dalam pertumbuhannya, sistem pembayaran digital ini juga dipengaruhi oleh perubahan pola hidup masyarakat dan juga cepatnya perkembangan teknologi. Salah satu instrument pembayaran non-tunai yang saat ini sedang berkembang di Indonesia adalah *Financial Technology* (Fintech). Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa pengguna internet di Indonesia 210.026.769 jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia Tahun 2021 sampai 2022 merupakan pengguna internet di Indonesia.⁸ Dari sekian banyak pengguna jasa internet sebesar 72,32% pengguna menggunakan internet untuk mengakses layanan keuangan.⁹ Tabel dibawah ini memperlihatkan bahwa pengguna internet di Indonesia terus meningkat seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2017 sampai

⁸ <https://apjii.or.id/survei> diakses pada 6 November 2022 pukul 14:58 WIB

⁹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "survey alasan menggunakan internet",2022

2018 pengguna internet mencapai 171,17 juta jiwa. Pada tahun 2019 sampai 2020 pengguna internet meningkat sebesar 8,9% sehingga jumlah tersebut mencapai 196,7 juta jiwa. Selanjutnya pada tahun 2021 sampai 2022 meningkat sebesar 6,78% dibandingkan pada periode sebelumnya sehingga jumlah tersebut mencapai 210,03 juta jiwa.

Tabel 1.1
Jumlah Pengguna Internet

Tahun	Jumlah Pengguna Internet
2017-2018	171,17 Juta Jiwa
2019-2020	196,7 Juta Jiwa
2021-2022	210,03 Juta Jiwa

Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

Teknologi telah mengubah segala pola hidup masyarakat pada saat ini, memudahkan masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan *gadget* dalam genggamannya. Hal ini mendorong perkembangan bisnis berbasis teknologi digital salah satunya yaitu *financial technology* (Fintech). *Financial Technology* (Fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang kemudian mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam melakukan pembayaran harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Menggunakan *gadget*. *Financial Technology* (Fintech) diatur oleh peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggara Layanan Keuangan Digital serta peraturan Bank Indonesia No. 18/17.PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) berdiri pada tahun 2016 dan merupakan wadah bagi penyelenggara fintech untuk beradvokasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku

kepentingan guna mendorong inovasi teknologi dan memperkuat daya saing industry fintech nasional. AFTECH telah resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) pada tanggal 9 Agustus 2019, berdasarkan PJOK No. 13/2018.¹⁰ Dalam hal ini fintech dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat di Indonesia baik dari perusahaan maupun mahasiswa. *Fintech* saat ini menguasai sektor pembayaran di Indonesia dan menjadi popularitas masyarakat masa kini. *Fintech* sangat perlu dikembangkan di lingkungan kampus, namun masih banyak kampus yang belum menggunakan *fintech* untuk mempermudah akses di kampus baik mahasiswa, dosen maupun kegiatan akademiknya. Pengembangan *fintech* sangat diperlukan khususnya dalam setiap kegiatan mahasiswa. Oleh karena itu peran mahasiswa dalam pengembangan *fintech*. Hadirnya sebuah inovasi teknologi yang ditujukan agar memudahkan aktivitas setiap individu, hal tersebut diarahkan agar produktivitas seseorang dapat meningkat. Banyaknya penawaran kemudahan dan manfaat serta berbagai fitur yang lengkap disetiap produknya ditujukan agar seseorang dapat tertarik dan mendapatkan lebih banyak pengguna.

Aktivitas *Financial Technology* (Fintech) diklasifikasikan dalam 5 kategori yaitu : 1. Pembayaran, transfer dan penyelesaian (*payment clearing and settlement*), 2. Deposito, pinjaman, dan penambahan modal (*deposit lending and capital raising*). 3. Manajemen Risiko. 4. Dukungan Pasar. 5. Manajemen investasi. Selain itu, dalam perkembangannya, *fintech* menyediakan berbagai pilihan layanan bagi para pengguna, mulai dari kemudahan pembayaran, efisiensi, hingga aksesibilitas layanan keuangan yang lebih baik.¹¹ Industri *fintech* di Indonesia pada saat ini telah berkembang pesat dan banyak bermunculan perusahaan baru penyedia layanan *fintech* yang ikut menyemarakkan persaingan pasar. Selain itu beberapa bank juga berkerja sama dengan dengan pengembang *fintech* dan menciptakan produk baru. Bahkan beberapa perusahaan membangun anak perusahaan guna bersaing

¹⁰ <https://fintech.id/id> diakses pada 19 Desember 2022, pukul 12.34 WIB.


¹¹ Astri Ramundang, *et. Al.*, *Inovasi Sistem Keuangan Era Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 4

pada industry *fintech*. Di Indonesia, layanan *fintech* di kuasai oleh sektor *payment* sebesar 38%, *lending* sebesar 31%, *personal finance and wealth management* sebesar 8% dan sisanya di isi oleh sektor lainnya.¹²

Perkembangan *financial technology* memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan adanya dukungan internet yang meningkat, diharapkan akan mampu memberikan kabar baik bagi peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas individu itu sendiri. Perkembangan tersebut harus dipertahankan dan dibangun dengan pengguna *fintech* dan harus memberikan inovasi pelayanan serta peningkatan kualitas produknya agar tetap memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Mahasiswa-mahasiswi sebagai generasi penerus diharapkan dapat membantu perekonomian nasional dengan ikut berkontribusi dalam hal *financial technology*. Penggunaan *gadget* saat ini telah memasuki seluruh lapisan masyarakat dan *fintech* bisa diakses melalui *gadget* kapanpun dan dimanapun. *Fintech* dapat menjangkau seluruh kalangan mulai dari kalangan menengah kebawah sampai menengah keatas. Hadirnya inovasi *fintech* dapat membantu kalangan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan mempermudah dalam melakukan transaksi dengan teknologi. Kapanpun *fintech* bisa dilakukan tanpa harus mengantri dengan ebrbagai prsedur seperti pada bank pada umumnya. *Fintech* dapat mengubah kebiasaan masyarakat dengan bertransaksi menjadi lebih mudah dan praktis dalam melakukan pembayaran.

¹² [Fintechnews.sg/20712/Indonesia/fintech-indonesia-report/2018/](https://fintechnews.sg/20712/Indonesia/fintech-indonesia-report/2018/)

Gambar 1.1
Popularitas Dompet Digital



Sumber : cnbcindonesia

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh cnbcindonesia, e-wallet berbasis aplikasi mobile yang paling banyak digunakan adalah OVO lalu diikuti dengan DANA. Pengguna layanan OVO mencapai 35,0%, pengguna layanan DANA mencapai 30,9%, pengguna layanan Gopay smencapai 16,6%, pengguna layanan Shopeepay mencapai 5,2% dan pengguna layanan LinkAja mencapai 2,9%. Banyaknya peluang yang dimiliki oleh fintech di Indonesia harus diberikan ruang untuk berkembang, melihat banyak produk baru yang sudah bermunculan dan di dukungnya pengguna internet yang sangat besar di Indonesia. Pengembangan fintech di Indonesia harus dikembangkan khususnya pada lingkungan Universitas. Selain itu, pengenalan fintech pada masyarakat juga perlu dilakukan agar mereka mengetahui dan terbiasa menggunakan layanan fintech pada

kehidupan sehari-hari dan mengetahui tata cara menggunakan produk fintech meskipun bukan pengguna tetap¹³.

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan penerimaan individu terhadap penggunaan suatu teknologi. Teori yang dikemukakan oleh Davis pada tahun 1989 menjadikan variabel independen persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan dalam penggunaan (*perceived ease of use*) sebagai alat ukur untuk menganalisis penerimaan individu terhadap penggunaan suatu teknologi. Selanjutnya, satu teori lain untuk menganalisis minat bertransaksi menggunakan *fintech* yaitu *Theory Planned Behavior* (TPB) teori yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 yang digunakan untuk menjelaskan bahwasanya kepercayaan dan risiko dapat mempengaruhi individu berminat untuk menggunakan suatu teknologi.

Persepsi kemudahan penggunaan merupakan suatu perspektif yang mana setiap individu dapat dipahami dan kebebasan dalam diskusi dengan teknologi yang ada.¹⁴ Kemudahan pengguna merupakan kepercayaan seseorang dalam menggunakan teknologi dengan mudah yang dapat digunakan dan dipahami. Persepsi kemudahan penggunaan merupakan suatu anggapan individu bahwa dengan menggunakan teknologi maka tidak akan mengeluarkan usaha yang lebih atau dengan kata lain bahwa menggunakan teknologi tidak mempersulit pekerjaan.¹⁵ Berbagai teknologi diciptakan untuk mempermudah aktivitas setiap individu, semakin mudah suatu teknologi digunakan maka minat individu akan semakin banyak. Sehingga masyarakat akan merasakan manfaat yang mereka gunakan dalam penggunaan *fintech* tersebut.

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang berarti sesuatu yang memiliki pengaruh atau

¹³ <https://www.cnbc.com> diakses pada 20 Januari 2023, pukul 15.12

WIB.

¹⁴ Dyajeng Putri Woro. “Pengaruh Perceived Ease Of Use Terhadap Repurchase Usefulness Trust Sebagai Variabel Mediasi”, *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*. Vol. 6, No. 1, (2018): 36. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v6i1.2067>

¹⁵ Fred D Davis, “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*. Vol. 13 No. 5, (1986), 319-339. <https://doi.org/10.2307/249008>

akibat yang ditimbulkan, dan merupakan keberhasilan dari suatu saha atau tindakan.¹⁶ Dalam penelitian ini yang dimaksud efektivitas yaitu hasil yang dirasakan atau di dapatkan dari penggunaan teknologi yang sesuai dengan tujuan pengguna. Berdasarkan wawancara salah satu mahasiswa FEBI produk *fintech* tidak begitu membantu karena masih banyak transaksi yang dilakukan secara manual sehingga pengguna produk *fintech* harus menyediakan uang tunai disamping mengisi saldo untuk bertransaksi menggunakan produk *fintech*. Konsep efektifitas merupakan konsep yang luas, mencakup beberapa faktor diluar dalam hal ini adalah penggunaan dan penyedia produk layanan *fintech*. Efektifitas merupakan hubungan antara *output* dan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif produk *fintech*. Risiko merupakan suatu ketidakpastian dan akan menimbulkan rasa khawatir dalam diri seseorang dan akan menimbulkan kerugian kepada pengguna. Risiko yang awalnya akan dirasakan oleh pengguna *fintech* adalah risiko kejahatan *cyber risk*. Kejahatan ini dapat mengancam kegiatan transaksi yang dilakukan konsumen. Persepsi risiko adalah persepsi-persepsi pengguna tentang ketidakpastian dalam konsekuensi yang tidak diinginkan dalam bertransaksi. Risiko adalah peluang dan tantangan dari teknologi. Oleh karena itu, risiko mengandung sifat negative dan juga bisa berdifat positif. Keberadaan *fintech* untuk mengakomodasi kebutuhan para masyarakat terutama kepraktisan dan kemudahan untuk transaksi keuangan. Meskipun harus diketahui bahwa layanan finansial sangat sensitive dan tidak bisa terlepas dari ancaman. Oleh karena itu pihak pemerintah diharapkan dapat membangun sistem regulasi yang mengakomodasi semua kepentingan, termasuk untuk melindungi masyarakat dari ancaman risiko layanan *fintech*. Dalam menggunakan produk *fintech* ini dibutuhkan kepercayaan dari pengguna karena penggunaan *fintech* ini tidak dipertemukan secara langsung dan dilakukan secara jarak jauh. Adanya risiko yang dapat berpotensi merugikan pengguna seharusnya pengembang produk *fintech* dapat mengelola sistemnya dengan bijak. Dengan adanya risiko tentunya dapat diminimalisir dengan menggunakan kebijakan-

¹⁶ <https://kbbi.web.id> diakses pada 21 Januari 2023, pukul 16.00 WIB.

kebijakan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Jika pengguna sudah memberikan kepercayaan walaupun produk yang digunakan cenderung beresiko maka pengembang produk fintech harus menjalankan amanah serta bertanggung jawab dengan kesepakatan yang telah terjadi.

Menurut Sumadi definisi minat merupakan suatu rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat merupakan ketertarikan individu pada suatu yang sifatnya tetap agar lebih mengingat dan memperhatikan secara terus menerus yang diikuti dengan rasa senang untuk memperoleh sesuatu kepuasan dalam mencapai kepuasan penggunaan teknologi. Fungsi minat sangat berhubungan erat dengan perasaan dan pikiran. Manusia akan memberikan suatu penilaian menentukan sesudah memilih pilihan yang diinginkan secara langsung mengambil suatu keputusan. Kenyataan sebenarnya minat dapat berubah-ubah sesuai dengan kehendak yang diinginkan suatu yang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap mahasiswa FEBI bahwasanya 98 responden pada penelitian ini menggunakan layanan *fintech* berupa DANA. Maka dari itu, focus dari penelitian ini adalah mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung pengguna layanan DANA. Permasalahan pada penelitian ini yaitu beberapa mahasiswa FEBI tidak menggunakan layanan fintech. Dalam hal ini perusahaan belum bisa memberikan permintaan pada kalangan mahasiswa. Menurut salah satu mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung pengguna salah satu layanan fintech ini merasakan kesulitan dalam menggunakan fintech meskipun dalam produk fintech tersebut telah dilengkapi tata cara penggunaannya. Pengguna juga masih beranggapan bahwa layanan fintech ini masih berisiko tinggi dalam keamanan data. Dalam penggunaan fintech juga harus melakukan top-up untuk melakukan pembayaran. Jika tidak mempunyai saldo top-up maka pengguna tidak bisa melakukan transaksi pembayaran. Untuk melakukan top-up bisa dilakukan di supermarket terdekat tetapi pengguna tidak bisa mengisi top-up melebihi limit pengisian saldo top-up tersebut. Dalam hal ini pengguna merasa bahwa produk tersebut bukan alternative yang efektif dalam melakukan pembayaran. Artinya,

dalam hal ini pengisian saldo masih dibatasi oleh perusahaan yang berwenang. Dengan demikian, hal tersebut bisa menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan untuk menawarkan produk *fintech* yang sesuai dengan kebutuhan para mahasiswa.¹⁷

Dalam menggunakan produk *fintech* ini dibutuhkan kepercayaan dari pengguna karena penggunaan *fintech* ini tidak dipertemukan secara langsung dan dilakukan secara jarak jauh. Adanya risiko yang dapat berpotensi merugikan pengguna seharusnya pengembang produk *fintech* dapat mengelola sistemnya dengan bijak. Dengan adanya risiko tentunya dapat diminimalisir dengan menggunakan kebijakan-kebijakan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Dalam Islam memberikan peluang bagi setiap manusia untuk melakukan kegiatan inovasi terhadap kebutuhan muamalah yang manusia butuhkan dalam kehidupannya yang harus didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunah atau atas dasar kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syariat Islam atau atas dasar hasil ijtihad yang dibenarkan oleh Islam.¹⁸ Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli bahwa hukum muamalah merupakan bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.¹⁹ Dalam bertransaksi Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:275

(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

“ Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata

¹⁸ H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2 (Jakarta:Gaya Media Pertama,2007),hal 8

¹⁹ Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2012), hal 9

bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah 2:275)

Pada saat ini banyak pengguna menggunakan sistem pembayaran secara non tunai seperti salah satunya adalah penggunaan aplikasi DANA yang mempunyai daya tarik pengguna layanan tersebut agar menggunakan sarana ini dalam melakukan berbagai macam pembayaran secara eletronik. Penggunaan aplikasi DANA dalam transaksi memiliki problematika, ada beberapa konsumen yang berpendapat bahwa transaksi menggunakan DANA dapat membantu dan sangat menguntungkan, ada beberapa juga yang beranggapan bahwa layanan DANA kurang efektif dan mempunyai kelemahan yang dapat merugikan pengguna salah satunya adalah layanan ini cenderung berisiko dan sebagian pengguna masih ragu dengan ketentuan hukumnya menurut ajaran Islam. Dari penjelasan yang telah dijabarkan bahwa menggunakan uang elektronik hukumnya boleh. Hal ini didasarkan dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa 4:29)

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa larangan umat muslim mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil atau tidak benar. Jalan bathil yang dimaksud yaitu mencuri, riba, judi, korupsi,

menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap dan hal lain yang merugikan orang lain.²⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology (Fintech)* Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkat pengguna internet yang relatif tinggi mengubah pola hidup mahasiswa.
- b. Tingginya minat pengguna DANA pada kalangan mahasiswa FEBI.
- c. Tingginya risiko keamanan data pengguna layanan *fintech*.
- d. Perlunya penerapan transaksi sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan pokok pada permasalahan agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan dalam penelitian ini akan mudah tercapai. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan batasan permasalahan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko sebagai variabel independen dan minat bertransaksi sebagai variabel dependen.

²⁰ Qur'an Kemenag in Ms. Word Terjemah dan Tafsir (2019), <https://lajnah.kemenag.go.id>

- b. Penelitian ini ditujukan untuk mahasiswa FEBI pengguna layanan DANA.
- c. Meneliti pandangan perspektif ekonomi Islam tentang transaksi menggunakan *financial technology* pada mahasiswa FEBI.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology* (fintech) ?
2. Apakah efektivitas berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology* (fintech) ?
3. Apakah risiko berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology* (fintech) ?
4. Apakah persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko berpengaruh secara simultan terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology* (fintech) ?
5. Bagaimana bertransaksi menggunakan *financial technology* (fintech) pada mahasiswa FEBI dalam pespektif Ekonomi Islam ?

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology* (fintech).
2. Untuk mengetahui pengaruh antara efektivitas terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology* (fintech).
3. Untuk mengetahui pengaruh antara risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology* (fintech).
4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko secara simultan terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology* (fintech).

5. Untuk mengetahui transaksi menggunakan *financial technology* (fintech) pada mahasiswa FEBI dalam Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang terdapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan, keterampilan dan pemahaman peneliti terhadap masalah yang akan diteliti terutama yang berkaitan dengan “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology* (Fintech) Dalam Perspektif Syariah (Studi Pada Mahasiswa FEBI Pengguna Layanan DANA)”.
2. Penelitian ini diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman, masukan atau perbandingan untuk peneliti selanjutnya dalam permasalahan yang sama atau bidang kajian yang sama

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko terhadap minat bertransaksi telah ada yang melakukan penelitian diantaranya antara lain:

1. **Andreas Septa Yogananda dan I Made Bayu Dirgantara (Diponegoro *Journal Of Management*) pada tahun 2017 Volume 6. No. 4**

Judul pada penelitian Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, kepercayaan dan persepsi risiko terhadap minat untuk menggunakan instrument uang elektronik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan mempunyai sampel 120 responden. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat untuk menggunakan instrument uang elektronik. Sedangkan persepsi risiko berpengaruh negative terhadap minat

menggunakan instrumen uang elektronik.²¹ Perbedaan pada penelitian ini terletak pada beberapa variabel X yang terdapat pada penelitian ini serta tidak dijelaskan layanan fintech apa yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Alifatul Laily Romadhonyah dan Dwi Hari Prayitno (Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi) pada tahun 2018 Volume III. No. 2

Judul pada penelitian ini Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi daya guna, persepsi kepercayaan dan persepsi manfaat terhadap minat nasabah dalam menggunakan E-money pada bank BRI Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan persepsi kemudahan penggunaan menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi minat nasabah dengan nilai koefisien regresi sebesar 6.539. Hasil ini menunjukkan persepsi kemudahan penggunaan, persepsi daya guna, persepsi kepercayaan dan persepsi manfaat secara simultan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan E-money pada bank BRI Lamongan.²² Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian. Objek penelitian ini dilakukan pada nasabah bank BRI Lamongan yang menggunakan E-Money.

3. Andi Setiawan, Siti Rofingatun dan Kurniawan Patma (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah) pada tahun 2020 Volume 15, No. 2.

Judul pada penelitian ini Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko terhadap minat dan penggunaan *financial technology* (Fintech) dengan minat sebagai

²¹ Andean Septa Yogananda, I Made Bayu Dirgantara, "Pengaruh Persepsi Manfaat Persepsi Kemudahan Penggunaan Kepercayaan dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Untuk Menggunakan Instrumen Uang Elektronik," *Diponegoro Journal Of Management*, Vol. 6, No. 4, (2017): 6. <https://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>

²² Alifatul Laily Romadhonyah, Dwi Hari Prayitno, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Persepsi Daya Guna Persepsi Kepercayaan dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan E-Money Pada Bank BRI Lamongan," *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, VoL. III, No. 2, (2018): 709. <https://doi.org/10.30736/jpens.v3i2.164>

variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara online. Hasil penelitian ini menunjukkan kemudahannya penggunaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penggunaan *financial technology* dengan kepentingan sebagai mediasi. Efektivitas berpengaruh positif terhadap penggunaan *financial technology* dengan kepentingan sebagai mediasi dan risiko berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penggunaan *financial technology* dengan mediasi bunga.²³ Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel mediasi.

4. Leoni Joan Tony Sitinjak (Jurnal Manajemen) pada tahun 2020 Volume 8, No. 2.

Judul pada penelitian ini Pengaruh persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat pengguna layanan pembayaran digital Go-Pay. Penelitian ini dilakukan pada para pengguna layanan pembayaran digital Go-Pay yang berdomisili di Jakarta. Hasil penelitian yang diperoleh adalah persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh yang positif terhadap minat penggunaan, serta persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh yang positif terhadap persepsi kebermanfaatan.²⁴ Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek yang digunakan yaitu pada layanan pembayaran digital Go-Pay. Selanjutnya terdapat perbedaan pada variabel independen penelitian.

5. Heru Susanto, Hubbul Wathan dan Diena Fadhilah (Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan) pada tahun 2021 Volume 2, No. 1

Judul pada penelitian ini pengaruh efektivitas dan risiko terhadap minat bertransaksi pada fintech. Sampel yang digunakan

²³ Andi Setiawan, Siti Rofingatun, Kurniawan Patma, "Pengaruh Persepsi Kemudahan, Efektivitas, Risiko Terhadap Minat dan Penggunaan Financial Technology (Fintech) dengan Minat Sebagai Variabel Mediasi," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, Vol. 15, No. 2, (2020): 34. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i2.1623>

²⁴ Leoni Joan, Tony Sitinjak, "Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran Digital Go-Pay," *Jurnal Manajemen*, Vol. 8, No. 2, (2020): 89. <https://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/547>

dalam penelitian ini sebanyak 94 responden, penelitian ini menggunakan kuesioner. Hasil pada uji statistic menunjukkan bahwa efektivitas berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat signifikansi 0,000 dan risiko berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,028.²⁵ Perbedaan pada penelitian ini terletak pada sampel pada penelitian sebanyak 94 responden.

6. Siti Asriah Immawati dan Dadang (Simposium Nasional Multidisiplin) pada tahun 2019

Judul pada penelitian ini minat masyarakat bertransaksi menggunakan *financial technology* (fintech) di Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 200 responden. Hasil pada penelitian ini secara parsial variabel kemanfaatan, faktor sosial dan jaminan keamanan mempunyai pengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech. Variabel efektivitas tidak mempunyai pengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech.²⁶ Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek yang digunakan. Objek pada penelitian ini pada kota Tangerang.

7. Hamidah Rahim (Jurnal ekobistek) pada tahun 2017 Volume 6, No. 2.

Judul pada penelitian ini Analisis pengaruh persepsi risiko dan kepercayaan terhadap minat transaksi penggunaan paytren pada PT. Veritra Sentosa Internasional. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan teknik purposive sampling pengambilan sampel sebanyak 200 responden. Hasil penelitian ini persepsi risiko berpengaruh signifikan dengan kepercayaan

²⁵ Heru Susanto, Hubbul Wathan, Diena Fadhilah, "Pengaruh Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Pada Fintech," *Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan*, Vol. 2, No. 1, (2021): 474. <https://ojs.polmed.ac.id/index.php/KONSEP2021/artile/view/636>

²⁶ Siti Asriah Immawati, "Dadang, Minat Masyarakat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology di Kota Tangerang," *Simposium Nasional Multidisiplin*, Vol. 1, (2019): 6, <http://dx.doi.org/10.31000/sinamu.v1i0.2135>

sebesar -0,464 yang artinya jika persepsi risiko dari pengguna meningkat satu satuan, maka nilai kepercayaan akan menurun senilai 0,464. Hal ini menunjukkan pengaruh yang cukup kuat antara dua variabel ini.²⁷ Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian, dimana objek tersebut merupakan pengguna paytren pada PT. Veritra Sentosa Internasional. Selanjutnya terdapat perbedaan variabel independen yang terdapat pada penelitian ini.

8. Bima Satria Dharmawan, Mulyanto dan Rahmanita Vidyasari (Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan) pada tahun 2021 Volume 8, No. 1

Judul pada penelitian ini Pengaruh sikap, norma subjektif dan persepsi risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan aplikasi fintech. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi politeknik negeri Jakarta sebanyak 100 responden. Hasil pada penelitian ini oengaruh sikap, norma subjektif dan risiko secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech.²⁸ Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada variabel independen yang digunakan oleh peneliti dan objek yang digunakan pada penelitian ini menggunakan mahasiswa jurusan akuntansi politeknik Negeri Jakarta.

9. Fatma Nasir (Jurnal Investasi) pada tahun 2021 Volume 7, No. 1

Judul pada penelitian ini Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan aplikasi OVO studi pada mahasiswa S1 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Pengumpulan data

²⁷ Hamidah Rahim, "Analisis Pengaruh Persepsi Risiko dan Kepercayaan Terhadap Minat Transaksi Penggunaan Paytren Pada PT. Veritra Sentosa Internasional," *Jurnal Ekobistek*, Vol. 6, No. 2, (2017). <https://www.semanticscholar.org/paper/ANALISIS-PENGARUH-PENGRUH-RISIKO%2C-DAN-KEPERCAYAAN-Rahim/60d7922dafc8e2c0f6cc206099cc6d286eaf8d2d#citing-papers>

²⁸ Bima Satria Dharmawan, Mulyanto, Rahmanita Vidyasari, "Pengaruh Sikap Norma Subjektif Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Aplikasi Fintech," *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, Vol. 8, No. 1, (2021),1444.<http://doi.org/10.32722/acc.v8i1.3876>

penelitian ini dilakukan secara online dengan menyebarkan survei kuesioner menggunakan *Googleform* kepada 105 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap minat bertransaksi menggunakan aplikasi OVO. Efektivitas berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan aplikasi OVO. Dan risiko berpengaruh signifikan negative terhadap minat bertransaksi menggunakan aplikasi OVO.²⁹ Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek yang digunakan. Objek pada penelitian ini menggunakan aplikasi OVO pada mahasiswa S1 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

10. Ni Wayan Asih Budi Utami dan Nyoman Trisna Herawati (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) pada tahun 2020 Volume 11, No. 2

Judul pada penelitian ini Pengaruh persepsi kemanfaatan, kemudahan penggunaan, risiko dan kesesuaian terhadap minat menggunakan transaksi non cash pada PT. BRI (PERSERO) TBK. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kuesioner kemudian diukur menggunakan skala *likert*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi kemanfaatan, kemudahan penggunaan, risiko dan kesesuaian berpengaruh positif signifikan terhadap minat menggunakan transaksi non cash.³⁰ Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yang menggunakan transaksi non cash pada PT. BRI (PERSERO) TBK.

Dalam uraian kajian penelitian terdahulu yang diteliti oleh peneliti sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pembeda pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu pada segi tempat atau objek penelitian, populasi yang digunakan dalam

²⁹ Fatma Nasir, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Aplikasi OVO Studi Pada Mahasiswa S1 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa," *Jurnal Investasi*, Vol. 7, No.1, (2021): 42. <https://investasi.unwir.ac.id/index.php/investasi/article/view/117>

³⁰ Ni Wayan Asih Budi Utami, Nyoman Trisna Herawati, "Pengaruh Persepsi Kemanfaatan Kemudahan Penggunaan Risiko dan Kesesuaian Terhadap Minat Menggunakan Transaksi Non Cash Pada PT. BRI (PERSERO) TBK," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 11, No. 2, (2020): 317, <http://doi.org/10.23887/jimat.v11i2.25383>

penelitian, sampel yang digunakan pada penelitian, terdapat perbedaan variabel independen lainnya dan terdapat kajian ekonomi islam dalam minat bertransaksi yang tidak terdapat persamaan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini sebagai pembaruan dari penelitian sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah penelitian. Penulisan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian penelitian terdahulu yang relevan serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tinjauan umum tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis yang berhubungan dengan judul penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrument penelitian dan uji validitas dan reliabilitas, serta uji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang analisis deskriptif serta analisis data dari hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang

menguraikan hasil atas permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. *Technology Acceptance Model (TAM)* dan *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Technology Acceptance Model (TAM) adalah suatu teori perilaku yang menjelaskan tentang pendekatan pemanfaatan teknologi informasi. Model yang dikembangkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1989 menjelaskan bahwa ada dua variabel yang mempengaruhi individu untuk menggunakan atau tidak sebuah teknologi yakni persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan. Ada lima hal yang mendasari teori TAM, hal ini meliputi :

- a. Kegunaan persepsian.
- b. Kemudahan persepsian.
- c. Sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) atau sikap menggunakan teknologi (*attitude towards technology*).
- d. Minat perilaku menggunakan teknologi (*behavior intention to use*).
- e. Penggunaan teknologi sesungguhnya (*actual technology use*).

Teori lain yang dapat menjelaskan penerimaan individu dalam menggunakan teknologi adalah *Theory of Planned Behavior (TPB)*, teori ini menjelaskan bahwa kepercayaan dan risiko dapat mempengaruhi individu berminat atau mempunyai keinginan untuk menggunakan teknologi. Teori yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 ini telah banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku pemakaian dalam menggunakan teknologi. TPB memiliki kelebihan yaitu mampu untuk menganalisis situasi ketika individu tidak dapat mengontrol perilakunya. Dalam penelitian ini akan dikombinasikan antara teori TAM dan TPB dengan mengambil salah satu variabel dari masing-

masing teori tersebut yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived ease of use*), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi risiko.

2. Persepsi Kemudahan Penggunaan

a. Pengertian Persepsi Kemudahan Penggunaan

Definisi persepsi kemudahan penggunaan berdasarkan bahasanya "*easy of use*" berarti suatu ukuran keyakinan pengguna suatu teknologi tertentu bahwa dengan menggunakan suatu teknologi tersebut dapat memberikan keleluasan untuk tidak mengeluarkan usaha lebih. Kata *ease* berarti kemudahan menunjukkan kebebasan dari kesulitan atau usaha lebih. Persepsi kemudahan penggunaan diartikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa teknologi tersebut mudah dipahami dan mudah penggunaannya.³¹ Menurut pengertiannya seseorang akan menggunakan suatu teknologi jika mudah digunakan, dengan demikian menunjukkan bahwa suatu inovasi teknologi diciptakan guna mempermudah pengguna bukan untuk mempersulit pengguna. Kemudahan memberikan indikasi bahwa sebuah sistem dirancang bukan untuk menyulitkan penggunaannya, akan tetapi pengguna sistem justru akan mempermudah seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kata lain seseorang yang menggunakan sistem akan bekerja lebih mudah dibandingkan seseorang yang bekerja tidak menggunakan sistem atau manual.³²

³¹ Putu Ayu Mitra Witriyanti Wida, dkk. "Aplikasi Model TAM (Technology Acceptance Model) Pada Perilaku Pengguna Instagram," *Jurnal Ilmu Manajemen Mahasaraswati*, Vol. 6, No. 2 (2016): 7. <http://dx.doi.org/10.26623/jreb.v12i2.1659>

³² Nurdin, N., Azizah, W. N., & Rusli, R. "Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu". *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 2, (2020). <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.32.198-221>

b. Indikator Kemudahan Penggunaan

Suatu teknologi dapat dikatakan memiliki suatu kemudahan dalam penggunaannya apabila memiliki beberapa indikator sebagai berikut :

- 1) Mudah dipahami, artinya seseorang tidak membutuhkan usaha yang besar dalam memahami sistem tersebut.
- 2) Teknologi tersebut dapat dengan mudah dipelajari, seseorang yang menggunakan suatu teknologi mudah untuk mempelajari bagaimana sistem tersebut digunakan.
- 3) Mudah dan terampil dalam menggunakan suatu teknologi, kemudahan dalam menggunakan sistem merupakan hal yang harus diperhatikan karena pada era teknologi ini kemudahan merupakan poin penting seseorang untuk menggunakan fasilitas yang ditawarkan.
- 4) Sangat mudah dalam pengoperasiannya, artinya sistem sesuai dengan apa yang ingin seseorang lakukan atau kerjakan.³³

Kemudahan yang dirasakan mempengaruhi sikap individu dalam dua mekanisme yaitu *self-efficacy* dan *instrumentaly*. Semakin mudah teknologi digunakan maka akan meningkatkan *self-efficacy* penggunaannya. Kemudahan yang dirasakan juga memberikan dampak dalam memperbaiki kinerja seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak kemudahan yang dapat dirasakan dari pengguna teknologi atau suatu sistem maka dapat mempengaruhi ketertarikan penggunaannya.

³³ Irmadhani dan Nugroho, “ Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Computer Self efficacy Terhadap Penggunaan Online Banking Pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta”, *Jurnal UNY*, Vol. 1, No. 3, (2012). <http://journal.uny.ac.id/index.php/jkpai/article/view/882>.

c. Dimensi Persepsi Kemudahan Penggunaan

Davis dan Vekantech membagi persepsi kemudahan dalam beberapa dimensi sebagai berikut:

- 1) Interaksi individu dengan teknologi adalah jelas dan mudah dimengerti (*clear and understandable*).
- 2) Tidak dibutuhkan banyak usaha untuk melakukan interaksi dengan sistem atau teknologi tersebut (*does not require a lot of mental effort*).
- 3) Sistem atau teknologi mudah digunakan (*ease of use*).
- 4) Mudah dalam pengoperasian teknologi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna (*easy to get the system to do what user wants to do*).³⁴

d. Faktor-Faktor Persepsi Kemudahan Penggunaan

Menurut Istiarni ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap persepsi kemudahan untuk menggunakan suatu teknologi yaitu:

- 1) Focus pada teknologi tersebut, seperti pengalaman seseorang yang telah menggunakan suatu teknologi yang hampir mirip dengan penggunaan teknologi tersebut.
- 2) Reputasi yang diberikan oleh pengguna terhadap teknologi tersebut memiliki peran penting jika reputasi yang sering diberikan baik atau mudah digunakan maka seseorang yang lain lebih mudah untuk tertarik menggunakan teknologi tersebut.
- 3) Tersedianya fasilitas pendukung yang bisa dijadikan referensi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi tersebut, dengan kenyamanan dan rasa yakin yang dimiliki terhadap kesulitan yang dihadapi dengan mekanisme yang handal mendorong persepsi penggunaan ke arah yang

³⁴ Fred D. Davis & Vekantesh, V. *A Theoretical Extension Of The Technology Acceptance Model*, (Four Longitudinal Field Studies:Management Science), 201. <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>

lebih positif.³⁵

e. **Persepsi Kemudahan Penggunaan dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai tingkat dimana seseorang meyakini bahwa pengguna teknologi maupun suatu sistem merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha yang keras dalam penggunaannya. Kemudahan penggunaan dianggap sebagai keyakinan atau kepercayaan seseorang akan kemudahan penggunaannya. Kemudahan penggunaan dapat dikatakan sebagai tingkatan pengguna mempercayai teknologi atau sistem informasi yang dapat digunakan dengan mudah dipahami. Berdasarkan definisi yang telah diuraikan maka dapat diketahui bahwa untuk menciptakan suatu kemudahan penggunaan dibutuhkan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan suatu teknologi.

Allah SWT telah menjanjikan bahwa setiap kesulitan pasti akan diberikan kemudahan. Dengan demikian persepsi kemudahan juga bagian yang ada pada setiap muslim dalam konteks kehidupan sehari-hari. Konteks kemudahan telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6 sebagai berikut:

(فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ ٦)

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.” (Q.S. Al- Insyirah [94] : 5-6)

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa demikianlah nikmat-nikmat-Ku kepadamu. Maka tetaplah optimis dan berharap pada pertolongan Tuhanmu karena

³⁵ Istiarni, P. R., “Analisis Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Kredibilitas Terhadap Minat Penggunaan Berulang Internet Banking Dengan Sikap Penggunaan Sebagai Variabel Intervening.” *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 3, No.2, (2014). <http://eprints.undip.ac.id/43012>

sesungguhnya beserta kesulitan apa pun pasti ada kemudahan yang menyertainya. Engkau hadapi kesulitan besar dalam menyampaikan dakwah kepada kaummu; mereka ingkar dan menentangmu, tetapi Allah memberimu kemudahan untuk menaklukkan mereka. Sesungguhnya beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan.³⁶

3. Efektivitas

a. Pengertian Efektifitas

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Efektif yang berarti sesuatu yang memiliki pengaruh, efek atau akibat yang ditimbulkan, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.³⁷ Dalam hal ini yang dimaksud efektivitas yaitu hasil yang didapat dari pengguna teknologi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Persepsi kegunaan adalah suatu ukuran kepercayaan seseorang bahwa dengan menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan pekerjaannya. Konsep efektifitas merupakan konsep yang luas, mencakup beberapa faktor diluar dalam hal ini adlaah penggunaan dan penyedia produk layanan *fintech*. Efektifitas merupakan hubungan antara *output* dan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif produk *fintech*.

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut :

- 1) Menurut Sondang P. Siagaan, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas merupakan keberhasilan dari tercapai atau tidaknya sasaran yang

³⁶ Qur'an Kemenag in Ms. Word Terjemah dan Tafsir (2019), <https://lajnah.kemenag.go.id>

³⁷<https://kbbi.web.id>

telah ditentukan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran maka semakin tinggi efektivitasnya.³⁸

- 2) Menurut Abdulrahmat, efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.³⁹

Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dalam mencapainya. Karena itu efektifitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektifitas berarti doing the right things atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektifitas merujuk pada keberhasilan dan pencapaian pada sasaran, sehingga efektifitas digambarkan pada suatu ukuran apakah layanan fintech sudah tepat dan benar bagi penggunaanya.

b. Pengukuran Efektifitas

Pengukuran mengenai pencapaian tujuan efektif berdasarkan pada:

- 1) Pemahaman Program, pemahaman program dapat dilihat dari sejauh mana seseorang dapat memahami pengetahuan atas program tersebut serta kemampuan seseorang melakukan program atau kegiatan tersebut.
- 2) Tepat Sasaran, mengukur sejauh mana lembaga dapat berhasil dalam merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Penempatan sasaran bersifat menyeluruh dalam sistem informasinya serta memberikan informasi yang tepat agar tujuannya dapat diukur tingkat

³⁸Hari Sucahyowati, *Manajemen Sebuah Pengantar*, (Jakarta:Wilis, 2017), 12.

³⁹ Abdulrahmat, *Efektivitas Implementasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 92.

- keberhasilannya.
- 3) Tepat Waktu , faktor waktu berkaitan dengan apakah layanan tersebut menjadi lebih cepat dan efisien. Dalam hal ini diperlukan pengoptimalan kinerja sistem dari suatu program baik dari sisi internal maupun eksternalnya agar pelayanan menjadi lebih cepat dan efektif.
 - 4) Pencapaian Tujuan, pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan dari suatu proses yang dilakukan. Jika seseorang mendapatkan fasilitas pelayanan dengan mudah maka akan mendapatkan apa yang diinginkan sehingga suatu program dapat berjalan efektif dan tercapai tujuan serta visi dan misinya.
 - 5) Perubahan Nyata, perubahan nyata dinyatakan efektif jika program atau kegiatan dapat memberikan dampak dan perubahan nyata dengan mengetahui kondisi sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Sehingga dapat diukur dengan sejauh mana kegiatan tersebut memberikan efek atau dampak perubahan nyata bagi seseorang.⁴⁰

c. Dimensi Efektifitas

Ada beberapa dimensi yang terdapat dari persepsi kegunaan antara lain :

- 1) Penggunaan sistem yang dapat meningkatkan produktivitas individu (*increases productivity*).
- 2) Penggunaan sistem dapat meningkatkan kinerja individu (*improves job performance*)
- 3) Penggunaan sistem dapat meningkatkan efektivitas kinerja individu (*enhances effectiveness*).
- 4) Penggunaan sistem bermanfaat bagi individu (*the system is useful*).

⁴⁰ Wachidatus Sa'diyah, Novi Marlina, "Use Of E-Toll Card : Statified Consumers", *Jurnal Manajemen Motivasi*, Vol. 14 No. 2, (2018): 75, <http://dx.doi.org/10.29406/jmm.v14i2.1193>

d. Indikator Efektivitas

1) Persepsi Efisiensi

Dimensi ini berkaitan dengan kepercayaan individu bahwa penggunaan suatu teknologi akan mendatangkan manfaat bagi individu yang menggunakannya. Penggunaan layanan teknologi informasi dipercaya akan membantu semua aktivitas menjadi lebih efisien sehingga memudahkan individu dalam menggunakannya. Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi berguna maka mereka akan menggunakannya dan begitu juga sebaliknya.

2) Persepsi Efektivitas

Dimensi ini berkaitan dengan kepercayaan individu bahwa penggunaan suatu teknologi akan mendatangkan manfaat bagi individu yang menggunakan. Pengguna layanan teknologi dipercaya akan membantu individu dalam menggunakan layanan teknologi karena tidak dibatasi oleh waktu dan tempat sehingga memudahkan individu menggunakan layanan teknologi dimana saja dan kapan saja sehingga individu merasa percaya bahwa sistem tersebut berguna dan akan menggunakannya.

3) Persepsi Kegunaan Dalam Meningkatkan Kinerja

Dimensi ini berkaitan dengan kepercayaan individu bahwa penggunaan suatu teknologi akan mendatangkan manfaat bagi individu yang menggunakan. Pengguna layanan teknologi dipercaya akan membantu individu dalam meningkatkan kinerja dari individu. Jika seseorang percaya bahwa sistem teknologi dapat berguna untuk meningkatkan kinerja maka individu akan menggunakan.

4) Persepsi Kegunaan Dalam Menjawab Kebutuhan Informasi

Dimensi ini berkaitan dengan kepercayaan individu bahwa penggunaan suatu teknologi akan

membantu individu dalam mendapatkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Pengguna layanan teknologi informasi dipercaya akan mempermudah individu dalam mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah, sehingga penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi yang menggunakan.⁴¹

e. Faktor-Faktor Efektifitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Karakteristik Organisasi

Hubungan yang sifatnya relative tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi, struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relative tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

2) Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek, pertama yaitu lingkungan *esktern*, yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh pada organisasi, terutama pada pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua yaitu lingkungan *intern* yang dikenal dengan iklim organisasi, yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

3) Karakteristik Pekerja

Karakteristik pekerja merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektifitas. Di dalam diri

⁴¹ Wachidatus Sa'diyah, Novi Marlana, "Use Of E-Toll Card : Statified Consumers", *Jurnal Manajemen Motivasi*, Vol. 14 No. 2, (2018): 75, <http://dx.doi.org/10.29406/jmm.v14i2.1193>

setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran akan individu sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

4) Karakteristik Manajemen

Karakteristik manajemen merupakan strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada dalam organisasi sehingga efektifitas dapat tercapai. Kebijakan dan praktik manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktik manajemen harus memperhatikan individu, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

f. Efektifitas Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Efektifitas penggunaan *financial technology* sangat berkaitan erat dengan kemudahan penggunaan, kepercayaan, daya guna serta kualitas layanan itu sendiri. Dalam dunia online demikian pula, harmonisasi antara tiga aspek tersebut dipadukan dengan mekanisme-mekanisme pembangunan kepercayaan secara total dalam proses keseluruhan.⁴² Kemudahan merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam, yang diberikan agar manusia tetap tekun dan semangat dalam

⁴² Onno W Purbo, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 224.

menjalankan perintah agama terutama dalam keadaan sulit. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut:

(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُم وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 185).

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya untuk pertama kali diturunkan Al-Qur'an pada lailatul qadar, yaitu malam kemuliaan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada, yakni hidup, di bulan itu dalam keadaan sudah akil balig, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit di antara kamu atau dalam perjalanan lalu memilih untuk tidak berpuasa, maka ia wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya

itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dengan membolehkan berbuka, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dengan tetap mewajibkan puasa dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dengan berpuasa satu bulan penuh dan mengakhiri puasa dengan bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur atasnya.⁴³ Kepercayaan merupakan kunci utama dalam segala bentuk bisnis baik dalam lingkungan *online* maupun *offline*. Kepercayaan dibangun dengan kenal dan saling mengenal dengan baik, ada proses ijab-qobul dan lain sebagainya.

4. Risiko

a. Pengertian Risiko

Risiko merupakan ekspektasi atas kerugian, dimana penilaian atas kerugian dilakukan secara subjektif oleh individu, jika semakin besar kerugian maka semakin besar risiko dianggap ada. Risiko merupakan hal yang mengganjal pikiran seseorang yang dapat muncul akibat banyaknya kemungkinan yang tidak dapat dipastikan. Risiko merupakan bagian dari faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan pembelian.⁴⁴ Risiko sering dipahami sebagai bentuk perbedaan reflektif dalam sebuah distribusi hasil yang mungkin terjadi, kemungkinan nilai penggunaan subjektif seseorang. Risiko dapat diukur baik dengan non-linertas dalam bentuk utilitas yang dievaluasi atau dengan berbagai bentuk keuntungan dan kerugian yang diterima.⁴⁵ Risiko merupakan bahaya atau

⁴³ Qur'an Kemenag in Ms. Word Terjemah dan Tafsir (2019), <https://lajnah.kemenag.go.id>

⁴⁴ Pride dan Ferrel, *Pemasaran Teori dan Praktek Sehari-Hari*, (Jakarta:Banipura Aksara, 2015), hal. 68

⁴⁵ Vincent Weine, "Consumer Perceived Risk: Conception And Model." *European Journal Of Marketing*, Vol.133, No. 3, (1999). [Http://doi.org/10.1108/03090569910249229](http://doi.org/10.1108/03090569910249229)

konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang berlangsung atau kejadian yang akan datang.⁴⁶

Asseael menyatakan bahwa *perceived risk* menjadi salah satu komponen penting dalam pemrosesan informasi yang dilakukan oleh konsumen. Semakin tinggi risiko yang didapat oleh individu maka semakin rendah tingkat kepercayaan individu. Sebaliknya semakin rendah tingkat risiko yang didapat oleh individu maka semakin tinggi tingkat kepercayaan individu. Risiko persepsi menjadi lebih tinggi ketika :

- 1) Sedikit tersedia informasi mengenai produk.
- 2) Produk tersebut merupakan produk baru.
- 3) Produk tersebut memiliki teknologi yang kompleks.
- 4) Kepercayaan diri pengguna dalam mengevaluasi merk rendah.
- 5) Produk tersebut penting bagi konsumen.
- 6) Tingginya harga produk.

b. Dimensi Risiko

Risiko merupakan suatu ketidakpastian yang akan diterima pengguna dalam menggunakan *Fintech*. Risiko dapat dibagi dalam lima dimensi, diantaranya adalah :

- 1) Risiko psikologi, suatu perasaan emosi ataupun ego yang dirasakan bagi setiap individu karena membeli atau menggunakan suatu produk.
- 2) Risiko kinerja (*functional risk*), individu tidak mendapatkan fungsi dari suatu produk sesuai yang mereka harapkan.
- 3) Risiko fisik (*physical risk*), dampak negative dari produk yang dirasakan oleh pengguna setelah menggunakannya.
- 4) Risiko keuangan (*financial risk*), individu merasakan

⁴⁶ Haekal dan Widjajanta, “ Pengaruh Kepercayaan dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Membeli Secara Online Pada Pengunjung Website Classifieds Di Indonesia.” *Journal Of Business Management Education (JBME)*, Vol.1, No. 1, (2016). <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.32.198-221>.

masalah keuangan setelah membeli atau menggunakan suatu produk.

- 5) Risiko sosial, risiko ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar pengguna atas penggunaan suatu produk.

c. Indikator Risiko

Semakin tinggi risiko yang dihasilkan maka pengguna akan termotivasikan untuk menghindari menggunakan produk tersebut. Untuk mengukur persepsi risiko ada beberapa indikator yang digunakan diantaranya yaitu :

- 1) Ada risiko yang ditimbulkan.
- 2) Ada kerugian yang dialami.
- 3) Ada anggapan bahwa produk tersebut berisiko.⁴⁷

d. Macam-Macam Risiko Dalam *Financial Technology*

Adapun menurut Abu Rizal dkk, risiko merupakan kejadian yang tidak diinginkan dapat muncul dari beberapa sumber, secara umum ada 4 macam risiko *fintech* yaitu:

- 1) Risiko keuangan (*financial risk*)
- 2) Risiko hukum (*legal risk*)
- 3) Risiko keamanan (*security risk*)
- 4) Risiko operasional (*operational risk*)⁴⁸

e. Kategori Risiko

Berikut merupakan beberapa kategori risiko:

- 1) Risiko Spekulatif

Risiko spekulatif merupakan suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian.

⁴⁷ Pavlou, P. A, "Consumer Acceptance Of Electronic Commerce:Intergrating Trust And Risk With The Technology Acceptance Model." *International Journal Of Electronic Commerce*", Vol. 7, No. 3, (2003). <https://doi.org/10.1080/10864415.2003..11044275>

⁴⁸ Abu Rizal Amirullah, dkk, *Fintech Syariah : Teori dan Terapan*,(Surabaya: Scorpinodo Media Pustaka,2020), hal. 20-22.

Risiko spekulatif juga dikenal sebagai risiko bisnis (*business risk*). Seseorang yang menginvestasikan dananya di suatu tempat akan menghadapi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama investasinya akan menguntungkan dan kemungkinan kedua investasinya merugikan. Risiko yang seperti ini dinamakan risiko spekulatif. Risiko spekulatif merupakan suatu keadaan yang dapat memberikan keuntungan maupun kerugian.

2) Risiko Murni

Risiko murni (*pure risk*) merupakan sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Salah satu contohnya adalah kebakaran, apabila perusahaan menderita kebakaran maka perusahaan tersebut akan menderita kerugian. Salah satu cara untuk menghindari risiko murni adalah dengan asuransi. Dengan demikian besarnya kerugian akan diminimalkan. Itu sebabnya, risiko murni dikenal dengan istilah risiko yang dapat diasuransikan (*insurable risk*).

3) Risiko Bersifat Fundamental

Risiko bersifat fundamental merupakan risiko yang kemungkinannya dapat timbul pada hampir sebagian anggota masyarakat, jadi akan bersifat dan menimpa sebagian anggota masyarakat seperti bencana alam dan bahaya perang.

4) Risiko Tertentu

Merupakan risiko yang mengenai pribadi atau perorangan, artinya bahwa risiko tersebut kemungkinan hanya menimpa pribadi seperti kematian atau cacat.⁴⁹

⁴⁹ Irfan Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabet, 2010), 3

f. Risiko Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Kamus Dewan Bahasa, risiko bermaksud kemungkinan menemui bahaya, kerugian atau kecederaan. Risiko datang dari keadaan yang tidak dapat dipastikan (ghoror). Ghoror bermakna ketidakjelasan.⁵⁰ Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kemungkinan risiko banyak terjadi misalnya musibah, malapetaka dan bencana. Musibah, malapetaka dan bencana alam jika datang menimpa bukan hanya mengancamnyawa manusia bahkan seringkali mengakibatkan kemusnahan dan kehilangan harta benda. Sebagai seorang muslim, mereka pasti beritikad dan yakin bahwa apa juga bentuk musibah, malapetaka atau bencana alam yang datang menimpa adalah qada dan qadar Allah SWT.

Dalam Islam, tidak pernah sama sekali melarang umatnya untuk menciptakan suatu perkara di dalam aspek kemajuan urusan hidup manusia tetapi hanya perlu bertepatan dengan prinsip ajaran Islam. Ini termasuk urusan perlindungan risiko. Sistem perlindungan risiko tersebut perlu diuruskan mengikuti luras dan prinsip yang telah diputuskan oleh syara' atau dengan kata lain hanya sejajar dengan kehendak Allah SWT barulah kita memperoleh keuntungan duniawi dan ukhrawi sekaligus.

Manusia tidak mampu meramal atau menentukan dengan tepat masa depannya. Oleh karena itu, segala perancangan dan usaha yang dibuat oleh manusia hanya akan tercapai dengan izin Allah SWT. Namun, ini tidak bermakna kita tidak boleh atau tidak perlu membuat perancangan bagi setiap kegiatan dan tindakan kita bahkan setiap hari kita tidak dapat mengelakkan diri dari membuat suatu rancangan disamping berharap dan berdoa agar selamat dari bahaya.

Islam juga memiliki asas kebolehan yang biasa disebut *mubah*, artinya segala bentuk aktifitas dalam ekonomi muamalat pada dasarnya hukumnya adalah boleh

⁵⁰ Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, *Hadis Ekonomi 2*, (Metro: Enizar, 2012), 87

(mubah) kecuali jika ditentukan lain oleh suatu dalil. Prinsip ini merupakan landasan dalam menentukan hukum suatu transaksi ekonomi. Sejumlah ayat Al-Quran menunjukkan dengan tegas tentang asas kemudahan dan keinginan ini. Sebagaimana dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah : 185 dan surat AL-Hajj : 78 sebagai berikut :

(شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)

“ Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 185)

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya untuk pertama kali diturunkan Al-Qur'an pada lailatul qadar, yaitu malam kemuliaan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada, yakni hidup, di bulan itu dalam keadaan sudah akil balig, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit di antara kamu atau dalam perjalanan lalu

memilih untuk tidak berpuasa, maka ia wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dengan membolehkan berbuka, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dengan tetap mewajibkan puasa dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dengan berpuasa satu bulan penuh dan mengakhiri puasa dengan bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur atasnya.⁵¹ Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menghendaki kemudahan bagi kita, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kita dan hendaklah ita mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kita, agar kita selalu bersyukur.

(وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ □ - ٧٨)

“Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur’an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.” (Q. S. Al-Hajj [22]:78)

⁵¹ Qur’an Kemenag in Ms. Word Terjemah dan Tafsir (2019), <https://lajnah.kemenag.go.id>

Setelah dijelaskan pada ayat di atas bahwa untuk meraih keberuntungan, orang beriman diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia, pada ayat ini dijelaskan bahwa untuk meraih keberuntungan, orang beriman diperintahkan untuk berjihad pada jalan Allah. Untuk meraih keberuntungan itu, beribadahlah kamu, wahai orang-orang yang beriman, dan berjihadlah kamu di jalan Allah, yakni mencurahkan seluruh potensi dan kemampuan untuk mengharumkan Islam dan kaum muslim dengan jihad yang sebenar-benarnya, perjuangan yang total dalam menggali seluruh potensi dan kemampuan. Dia telah memilih kamu, wahai Muhammad untuk menjadi nabi dan rasul pamungkas; dan Dia, Allah, tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama, yakni dalam melaksanakan ajaran Islam ini, karena Islam menekankan prinsip memudahkan, meminimalkan beban, dan bertahap dalam menetapkan syariah, hukum agama. Memeluk Islam dan menjadi muslim itu merupakan kelanjutan dari agama nenek moyangmu Ibrahim, yakni meyakini tidak ada tuhan selain Allah dan tidak beribadah kecuali kepada-Nya. Dia (Allah) telah menamakan kamu, orang-orang yang meyakini prinsip tauhid itu, adalah orang-orang muslim, berserah diri kepada Allah, sejak dahulu, dan begitu pula kamu dinamakan muslim dalam Al-Qur'an ini, agar Rasul, Nabi Muhammad itu menjadi saksi atas diri kamu semua dalam mengamalkan ajaran Islam dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia dalam mewujudkan prinsip tidak ada tuhan selain Allah dan tidak beribadah kecuali kepada-Nya. Maka, sejalan dengan prinsip tersebut, laksanakanlah salat dengan baik dan benar sesuai syarat dan rukunnya, serta tepat waktu; tunaikanlah zakat dengan sempurna, dan berpegangteguhlah kepada Allah dalam pikiran dan perasaan. Dialah Pelindungmu dari segala bencana dunia-akhirat; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong bagi manusia dan seluruh

mahluk.⁵²

Asas lain yang diajarkan Islam adalah *adil*, artinya setiap aktivitas ekonomi harus mengarah pada terciptanya keadilan dan keseimbangan (*al-'adlu wa at-tawazun*). Ekonomi syariah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk ekonomi yang mengandung unsur penindasan tidaklah dibenarkan. Setiap aktifitas ekonomi harus memperhatikan keseimbangan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Prinsip ini menekankan perlu ada keseimbangan sikap dalam melakukan aktifitas ekonomi. Misalnya setiap upaya untuk mendapatkan keuntungan tentu saja memiliki risiko-risiko kerugian yang harus ditanggungnya. Jika keuntungan yang diharapkan lebih besar maka faktor risiko kerugiannya juga semakin besar. Sebaliknya, setiap transaksi bisnis yang memiliki risiko besar, biasanya menjanjikan keuntungan yang besar pula. Harus ada sikap proposional antara upaya meraih keuntungan dan kesiapan untuk menanggung kerugian.

5. Minat Bertransaksi

a. Pengertian Minat

Minat merupakan suatu kecenderungan seseorang dalam bertingkah laku yang dapat diarahkan untuk memperhatikan suatu obyek atau melakukan suatu aktivitas tertentu yang didorong oleh perasaan senang karena bermanfaat bagi dirinya sendiri. Minat menurut bahasa yaitu suatu usaha dan kemampuan untuk mempelajari (*leraning*) dan mencari sesuatu. Sedangkan menurut istilah minat adalah keinginan, kesukaan dan kemauan terhadap sesuatu hal yang diminatinya. Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, kesukaan sesuai keinginan, sedangkan menurut istilah minat

⁵² Qur'an Kemenag in Ms. Word Terjemah dan Tafsir (2019), <https://lajnah.kemenag.go.id>

merupakan suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lainnya yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.⁵³ Minat juga merupakan dorongan dari psikis individu untuk melakukan sesuatu atau menggunakan tanpa dorongan dari pihak lain.

Menurut Matondang, Slameto menjelaskan minat sendiri merupakan penerimaan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu yang ada di luar diri. Kuatnya suatu hubungan dari dalam diri serta adanya pengaruh dari luar dapat mempengaruhi adanya minat seseorang untuk berwirausaha.⁵⁴ Dengan demikian minat dapat ditumbuhkan dengan penerimaan hubungan seseorang yang ada dalam dirinya atau dengan adanya pengaruh dari luar. Sedangkan menurut Kartini Kartono menjelaskan bahwa minat adalah momen dari kecenderungan yang terarah secara intensif kepada satu objek yang dianggap penting, dimana minat kaitannya sangat erat dengan kepribadian, dan selalu mengandung unsur perasaan, kognitif dan kemauan.⁵⁵

Minat menurut Ahmad Susanto minat merupakan dorongan dari dalam diri seseorang atau faktor yang menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif yang menyebabkan dipilihnya suatu kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan dan lama kelamaan akan mendatangkan kepuasan dalam dirinya.⁵⁶ Menurut Prof. Dr. Iskandarwasid dan Dr. H. Dadang Sunendar, minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang

⁵³ Imsar, “*Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Pakaian Bekas (Monza) Pasar Melati Medan*” (Laporan Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2016), h. 8. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/3349>

⁵⁴ Asnawati Matondang, “Pengaruh Antara Minat Dan Motivasi Dengan Prestasi Belajar.” *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol.2, No. 2, (2018): 24-32. <https://doi.org/10.30743/bahastra.v2i2.1215>

⁵⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Umum* (Bandung: Mandar Maju, 1998), hal 112.

⁵⁶ Susanto Ahmad, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar* (Jakarta: Kencana, 2013), hal 58.

dapat berkembang.⁵⁷ Dalam penelitian ini minat diartikan sebagai ketertarikan individu dalam bertransaksi menggunakan *fintech*. Minat yang ada pada diri seseorang akan memberi gambaran dalam aktivitas dalam mencapai suatu tujuan. Minat merupakan suatu keinginan yang dimiliki oleh seseorang secara sadar. Miat tersebut akan mendorong seseorang untuk memperoleh subyek khusus, aktivitas, pemahanan dan keterampilan untuk tujuan perhatian ataupun pencapaian yang diinginkan oleh seseorang tersebut.

Sedangkan transaksi diartikan sebagai kejadian ekonomi atas keuangan yang melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, atau kegiatan pinjam meminjam.⁵⁸ Sehingga minat bertransaksi dapat disimpulkan sebagai kecenderungan tertarik pada sesuatu yang relative tetap untuk lebih memperhatikan dan mengingat sexara terus-menerus, yang diikuti pula dengan rasa senang untuk melakukan kegiatan ekonomi termasuk proses pinjam-meminjam maupun jual-beli dan lain sebagainya. Secara umum, transaksi dianggap sebagai sebuah bentuk kesepakatan antara pembeli dan juga penjual. Kesepakatan ini berguna sebagai entuk pengikat adanya pertukaran barang, jasa atau asset investasi. Dalam aktivitas bisnis, uang merupakan salah satu tolak ukur dari aktivitas bisnis yang dijalankan.

b. Faktor Pembentuk Minat Bertransaksi

Minat dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Ada tiga faktor yang mempengaruhi minat setiap individu, diantaranya adalah :

- 1) Faktor kebutuhan dari alam, merupakan kebutuhan alami manusia yang tidak dapat dihindari. Kebutuhan

⁵⁷ Iskandarwasid & Dadang Sunendar, *Strategi Pembelajaran Bahasa*, (Bandung: Rosda, Cet. Ke-3, 2011), h. 113.

⁵⁸ Zulkifli, *Manajemen Kearsipan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), hal.

tersebut dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani, misalnya kebutuhan untuk makan.

- 2) Faktor motif sosial, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dan lingkungan individu berada.
- 3) Faktor emosional, yaitu ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap keinginan atau objek tertentu.

c. **Macam-Macam Minat Bertransaksi**

Minat dapat digolongkan menjadi beberapa macam, ini sangat bergantung pada sudut pandang. Berdasarkan timbulnya minat dapat di klasifikasikan menjadi dua antara lain:

1) Minat Primitif

Merupakan minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan makanan, perasaan enak atau nyaman, kebebasan beraktifitas dan lain-lain.

2) Minat Kultural

Minat kultural atau minat sosial adalah minat yang timbul karena proses belajar, minat ini tidak secara langsung berhubungan dengan diri kita. Sebagai contoh keinginan membeli mobil, kekayaan, pakaian mewah dengan memiliki hal-hal tersebut secara tidak langsung akan menganggap kedudukan atau harga diri bagi seseorang yang istimewa pada orang-orang yang mempunyai mobil, kaya, berpakaian mewah dan lain-lain. Contoh yang lain misalnya ,minat belajar, individu punya pengalaman bahwa masyarakat atau lingkungan akan lebih menghargai orang-orang terpelajar dan berpendidikan tinggi sehingga hal tersebut akan menimbulkan minat individu. Berdasarkan arahnya, minat dapat dikalsifikasikan menjadi dua yaiitu:

a) Minat Intrinsik

Merupakan minat yang berhubungan langsung dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau minat asli.

b) Minat Ektrinsik

Minat ektrinsik merupakan minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari keinginan tersebut. Apabila tujuannya sudah tercapai ada kemungkinan minat tersebut hilang.⁵⁹

d. Indikator Minat

Minat setiap individu tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, setiap individu memiliki minat masing-masing. Meskipun individu memiliki minat yang sama terhadap sesuatu namun dilatarbelakangi oleh faktor tertentu. Minat dgambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan tindakan yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut, minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu, dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan pernyataan mental dari diri konsumen yang mereflesikan rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu.

Minat dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Minat tradisional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.
- 2) Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk merefrensikan produk terhadap orang lain.
- 3) Minat prefrensial, minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki prefensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.
- 4) Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai

⁵⁹ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 265

produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat dari produk tersebut.⁶⁰

e. **Minat Bertransaksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Sebagaimana dengan bakat, minat juga merupakan sesuatu yang harus diteruskan pada hal-hal konkret. Karena sebenarnya minat masih merupakan hal yang abstrak. Upaya kita dalam membedakan minat inilah yang dituntut dalam Islam. Jika kita memiliki minat yang besar terhadap sesuatu namun tidak melakukan upaya untuk meraih, mendapatkannya atau memilikinya maka minat itu tidak ada gunanya. Sesuatu hal yang naif jika seseorang memiliki minat pada sesuatu namun tidak meresponnya dengan tindakan nyata. Karena pada dasarnya jika kita berminat pada sesuatu, maka berarti kita menyambut baik dan bersikap positif dalam berhubungan dengan obyek tersebut.

Setidaknya dalam Al-Quran pembicaraan tentang hal ini terdapat pada surat pertama turun. Pada ayat pertama turun perintah-Nya agar kita membaca. Membaca yang dimaksud bukan hanya membaca buku atau artian tekstual, akan tetapi juga semua aspek. Apakah itu tuntunan untuk membaca cakrawala jagad yang merupakan tanda kebesaran-Nya, serta membaca potensi diri sehingga kita dapat memahami apa sebenarnya hal yang menarik minat kita dalam kehidupan ini. Berikut Surat Al-Alaq ayat 3-5 :

(اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ ٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ ٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝)

“Bacalah! Tuhanmulah Yang Mahamuli. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Q.S. Al-Alaq [96]: 3-5).

⁶⁰ Augusty, Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), h. 129

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Wahai Nabi, bacalah firman yang Allah turunkan kepadamu, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia. Dia membagi kemurahan-Nya kepada semua makhluk. Di antara kemurahan-Nya adalah menjadikan manusia bisa membaca, menulis, dan mempelajari ilmu pengetahuan. Tuhanmu itulah yang mengajar manusia menulis dengan perantaraan pena atau alat tulis lain. Tulisan berguna untuk menyimpan dan menyebarkan pesan serta ilmi pengetahuan kepada orang lain. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Manusia adalah makhluk yang potensial untuk berkarya melalui ilmu pengetahuan yang diperolehnya dari Allah. Manusia belajar baik dari alam sekitar yang merupakan ciptaan-Nya maupun dari wahyu yang Allah sampaikan melalui para rasul.⁶¹

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah menjadikan manusia bisa membaca, menulis dan mempelajari ilmu pengetahuan. Manusia adalah makhluk yang potensial untuk berkarya melalui ilmu pengetahuan yang diperoleh dari Allah. Dari minat seseorang kita bisa belajar untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, minat merupakan karunia besar yang dianugerahkan Allah SWT kepada kita. Namun, bukan berarti kita hanya berpangku tangan dan minat tersebut aka berkembang dengan sendirinya. Tetapi upaya kita adalah untuk mengembangkannya dengan kemampuan maksimal kita sehingga karunia-Nya dapat berguna dan bermanfaat dengan baik pada diri kita dan kepada orang lain serta lingkungan dimana kita berada. Menjalankan suatu peraturan dalam ekonomi yang berdasarkan Syariah Islam adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Sudah menjadi ketentuan yang mutlak dan harus dilaksanakan bahwa dalam menjalankan aturan Islam tidak bisa di

⁶¹ Qur'an Kemenag in Ms. Word Terjemah dan Tafsir (2019), <https://lajnah.kemenag.go.id>

tentang ole seorang muslim. Karena ada berbagai dampak dan masalah jika manusia tidak melaksanakan perintah Allah SWT. Melalaikan perintah Allah berdasarkan Syariah tentu yang akan rugi manusia. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 195 sebagai berikut:

(وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ ١٩٥)

“ *Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*”. (Q. S. Al-Baqarah [2]: 195).

Tafsir dari ayat diatas menjelaskan bahwa Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dengan menyalurkannya untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim, memberi beasiswa, membangun fasilitas umum yang diperlukan umat Islam seperti rumah sakit, masjid, jalan raya, perpustakaan, panti jompo, rumah singgah, dan balai latihan kerja. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dengan melakukan tindakan bunuh diri dan menyalurkan harta untuk berbuat maksiat. Tentu lebih tepat jika harta itu disalurkan untuk ber-buat baik bagi kepentingan orang banyak, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dengan ikhlas.⁶²

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa kebaikan senantiasa membahagiakan hati dan melapangkan dada, mendatangkan kenikmatan dan menolak musibah. Adapun meninggalkannya merupakan kesalahan dan menimbulkan kesusahan dan menghalani datangnya rejeki, maka orang yang meninggalkan suatu niat baik merupakan orang yang meninggalkan kebaikan dalam hidupnya. Untuk itu, dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari manusia dan masalah

⁶² Qur'an Kemenag in Ms. Word Terjemah dan Tafsir (2019), <https://lajnah.kemenag.go.id>

ekonomi tidak bisa dipisahkan. Banyak orang yang sering berfikir bahwa Islam atau ekonomi tidak berkaitan satu sama lain. Tantu saja hal ini keliru, karena Islam adalah agama yang *Rahmatan Lil Alamin* yang mengatur seluruh aktivitas dan kehidupan manusia. Dari aturan tersebut diharapkan manusia dapat melaksanakan sebaik-baiknya perintah Allah dan juga akan merasakan dampak yang baik apabila benar-benar taat ke[ada perintah Allah. Untuk dapat menjalankan atau menerapkan ekonomi Islam dengan baik maka manusia harus berpegang pada prinsip. Salah satu prisip dalam bertransaksi adalah adanya akad atau perjanjian. Akad ini dilakukan bukan saja karena formalitas tetapi untuk menjamin hal-hak dari setiap orang agar transaksi tidak merugikan orang lain. Akad ini juga berfungsi agar satu sama lain bisa menjalankan transaksi dengan keterbukaan dan transparansi sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Q.S. Al-Ma’idah [5]:1).

Surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak

mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Di antara janji Allah itu ialah hukum-hukum-Nya yang ditetapkan kepadamu, yaitu bahwasanya hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dihalkkan bagimu sesudah disembelih secara sah, kecuali yang akan disebutkan kepadamu haramnya, yaitu yang disebut pada ayat ketiga dari surat ini, dan juga dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum halal dan haram sesuai dengan yang Dia kehendaki, menurut ilmu-Nya dan hikmah-Nya.⁶³ Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa sebagai muslim kita harus senantiasa berperilaku jujur, baik dan juga adil dengan menjauhi segala larangan Allah SWT. Hal ini mengingatkan kita untuk melaksanakan semua kebaikan dan menjauhi segala kemungkaran. Ayat ini juga menjelaskan bahwa setiap akad yang dibuat antar sesama manusia harus diperbolehkan dengan mengikuti syariat-Nya.

Dalam sebuah transaksi juga harus didasarkan atas suka sama suka. Dalam transaksi tersebut tidak boleh ada paksaan atau hati yang tidak ikhlas ketika melakukannya⁶⁴. Hal ini didasarkan pada Q.S An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

⁶³ Qur'an Kemenag in Ms. Word Terjemah dan Tafsir (2019), <https://lajnah.kemenag.go.id>

⁶⁴ Antonio dan Muhammad Syafei, *Bank Syariah dan Teori Ke Praktek*,(Jakarta: Gema Insani, 2001)

Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang hukum pernikahan, sementara pernikahan itu tidak bisa dilepaskan dari harta, terutama berkaitan dengan maskawin. Oleh sebab itu, ayat berikut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman.⁶⁵ Dalam ayat ini menjelaskan bahwa larangan umat muslim mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil atau tidak benar. Jalan bathil yang dimaksud yaitu mencuri, riba, judi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap dan hal lain yang merugikan orang lain.

6. *Financial Technology (Fintech)*

a. *Pengertian Financial Technology (Fintech)*

Fintech merupakan arus baru perusahaan yang memberikan pilihan baru untuk individu bertransaksi, seperti membayar, meminjam uang ataupun mengirim dan menginvestasikan uang mereka. Fintech bukan layanan yang diberikan oleh perbankan tetapi model bisnis baru yang bisa membantu kebutuhan masyarakat. Fintech merupakan sebuah inovasi industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun untuk menjalankan

⁶⁵ Qur'an Kemenag in Ms. Word Terjemah dan Tafsir (2019), <https://lajnah.kemenag.go.id>

mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.⁶⁶ Sedangkan menurut surat edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP tentang penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) menjelaskan bahwa kegiatan layanan keuangan digital adalah penggunaan teknologi berbasis *mobile* ataupun berbasis *web* dalam kegiatan sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan dengan kerjasama antara pihak ketiga dalam rangka keuangan inklusif.⁶⁷ Keuangan inklusif atau *financial inclusion* merupakan suatu bentuk layanan keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat agar tetap bisa memenuhi kebutuhan secara terjangkau. Konsep fintech mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan finansial dimana teknologi dapat berotomatis dengan mesin atau penggunaan media internet untuk mempermudah layanan, dan saat ini media internet menjadi pilihan utama bagi pelaku industry sektor keuangan.⁶⁸

b. Jenis-Jenis Fintech

Perkembangan fintech di Indonesia saat ini sangat berkembang pesat. Banyak perusahaan yang berdiri dan megembangkan layanan keuangan berbasis teknologi. Ada beberapa jenis fintech di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

1) *Payment Settlement and Clearing*

Payment system adalah layanan jasa keuangan elektronik yang menggantikan uang kartal menjadi uang digital sebagai alat pembayaran seperti kartu *e-money*, *e-wallet*, dan bentuk fintech lainnya. *Payment settlement and clearing* merupakan fintech yang memberikan manfaat layanan berupa pembayaran secara online sehingga proses tersebut menjadi lebih

⁶⁶ www.ojk.go.id

⁶⁷ Bank Indonesia, Surat Edaran No. 18/22/DKSP “ Penyelenggara Layanan Keuangan Digital”2016.

⁶⁸ Program Studi Akuntansi FEB Univ, Ma Chung, *Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen: Volume 2* (Seribu Bintang, 2018), 79.

cepat, murah dan praktis.⁶⁹ Uang eletronik atau *e-money* adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

- a) Diterbitkan atas dasar uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
- b) Nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik tertentu seperti server atau *chip*.
- c) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang eletronik.
- d) Nilai uang yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undnag perbankan.

Dalam hal ini, akad yang digunakan pemegang dan penerbit adalah akad *wadi'ah* dan akad *qardh*. Akad *wadi'ah* yang dimaksudkan dengan ketentuan dan batasan sebagai berikut:

- a) Saldo *e-money* merupakan titipan dan dapat digunakan pemegang kapan saja.
- b) Saldo *e-money* yang dititpkan tidak boleh dipergunakan oleh penerbit kecuali ada izin dari pemegang.
- c) Ketika saldo *e-money* digunakan oleh penerbit maka akad *wadi'ah* akan berubah menjadi akad *qardh* dan tanggung jawab penerbit sebagaimana tanggung jawab dalam akad *qardh*.
- d) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh melanggar prinsip syariah dalam Undang-Undang.⁷⁰

Sedangkan akad *qardh* yang dimaksud dengan ketentuan dan batasannya sebagai berikut:

- a) Saldo *e-money* bersifat hutang dan dapat diambil

⁷⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.

- atau digunakan pemegang kapan saja.
- b) Penerbit dapat menginvestasikan uang hutang dari pemegang.
 - c) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang kapan saja kepada pemegang sesuai dengan kesepakatan.
 - d) Penggunaan saldo oleh penerbit tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dalam Undang-Undang.⁷¹

Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa [4] : 29)

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang hukum pernikahan, sementara pernikahan itu tidak bisa dilepaskan dari harta, terutama berkaitan dengan maskawin. Oleh sebab itu, ayat berikut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar

⁷¹ *Ibid.*

suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman.⁷² Ayat ditas menjelaskan bahwa agar kita menjauhkan kecurangan dan ketidakadilan terhadap sesama manusia untuk mendapatkan sebuah keuntungan pribadi dan mengingatkan kita agar tetap ikhlas dalam berbisnis. Dalam suatu kerjasama diantara kedua belah pihak maka harus ada pengikat diantara keduanya yaitu akad. Akad tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama.

2) *Crowd funding*

Crowdfunding merupakan bentuk penggalangan dana dari banyak orang untuk jenis usaha ataupun kegiatan yang dana nya dari sumbangan masyarakat luas. *Crowdfunding* merupakan bentuk kerjasama masyarakat untuk mendukung proyek tertentu yang dipelopori oleh individu maupun kelompok yang memanfaatkan *web, social media* maupun sarana teknologi lainnya. Pada dasarnya kegiatan *crowdfunding* dibedakan menjadi 4 yaitu:

a) *Donation- Based*

Donation based crowdfunding dilakukan guna mendukung proyek-proyek sosial non profit misalnya pembangunan panti asuhan, bantuan bencana alam dan jenis kegiatan non profit lainnya. Contoh *platform donation based crowdfunding* adalah *kitabisa.com, wujudkan.com*.

b) *Reward Based*

Reward based crowdfunding hampir sama dengan yang berbasis donasi, bedanya yaitu para pemberi dana menerima hadiah sebagai imbalan

⁷² Qur'an Kemenag in Ms. Word Terjemah dan Tafsir (2019), <https://lajnah.kemenag.go.id>

atas kontribusi yang mereka berikan. Jenis ini biasanya dilakukan untuk mendukung proyek industry kreatif dan donator yang mendanai mendapat imbalan dari industry kreatif tersebut berupa barang atau sebuah hak. Contoh *platform* yang menyediakan *reward based* adalah wujudkan.com.

c) *Lending Based* atau *Peer to Peer Lending*

Lending based atau biasa disebut dengan *crowdlending* merupakan bentuk penggalangan dana dimana dana yang didapat berupa pinjaman dari donator. Seperti bentuk pinjaman dan donator akan mendapatkan imbalan berupa bunga dari dana yang disetorkan. Contoh *platform* ini seperti Modalku.com.

d) *Equity Based*

Equity based merupakan jenis *crowdfunding* dimana dana yang disetorkan akan menjadi asset dari perusahaan yang melakukan penggalangan dana dan ada imbalan yang didapat dari donator. Sama halnya dengan saham donator akan mendapat imbalan deviden dari keuntungan yang didapat dari perusahaan.

Menurut pandangan Islam kegiatan untuk memberikan pinjaman pada proyek tertentu dikenal dengan istilah pembiayaan, dalam konteks ini ada yang mengahrapkan imbalan dan ada yg bersifat sukarela. *Crowdfunding* dalam Islam tidak dilakukan guna membiayai proyek atau unit usaha yang haram dan bebas dari unsur *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar* dan *zhulm*. Pemberian ibalan dalam *crowdfunding* bukan menggunakan bunga tetapi pemberian imbalan dengan prinsip bagi hasil yang adil antara kedua belah pihak. Kegiatan *crowdfunding* melibatkan masyarakat luas melalui jaringan sosial, iweb, maupun aplikasi sehingga

tidak ada pertemuan antara penyedia dan pengelola sehingga akad yang dijalankan menjadi pengikat perjanjian untuk menjaga kepercayaan pihak yang terlibat. Dalam sebuah pembiayaan berbasis online adalah akad, dalam hal ini bisa menggunakan akad yang sesuai dengan karakteristik pembiayaan atau *crowdfunding* yaitu *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *qardh*. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 :

﴿۝۵۸﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝۸

Artinya :“ *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*” (Q. S. An-Nisa [4] : 58).

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa dua ayat terakhir dijelaskan kesudahan dari dua kelompok mukmin dan kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang AlQur'an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah Yang Mahaagung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah

adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.⁷³ Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kita untuk menjalankan amanat yang berbeda-beda dan kita dipercaya untuk menyampaikan amanat tersebut kepada pemiliknya, maka kita tidak boleh melalaikan amana-amanat itu.

3) *Risk and Investment Management*

Risk and Investment Management dikenal dengan istilah *Robo-Advisor* merupakan jenis fintech yang mempunyai peran seperti *financial planner digital*. Pengguna akan dibantu untuk mendapatkan produk investasi yang paling cocok dengan preferensi yang diberikan. Meskipun *Robo-Advisor* berfokus pada penasehat digital dan perencanaan keuangan, namun ada beberapa jenis lain yang termasuk dalam *Robo-Advisor* dalam sektor pengelolaan kekayaan pribadi diantaranya adalah:

- a) *Financial Advice* (penasehat keuangan)
- b) *Automated Investing* (*investasi otomatis*)
- c) *Social Responsible Investing* (*investasi untuk kegiatan sosial*)
- d) *Investment-Related Research* (*penelitian terkait investasi*)

Sedangkan dalam sektor manajemen risiko ada beberapa layanan dari *Robo-Advisor* diantaranya yaitu:

- a) *Life Insurance*
- b) *Medical Insurance*
- c) *Auto Insurance*
- d) *Property Insurance*

⁷³ Qur'an Kemenag in Ms. Word Terjemah dan Tafsir (2019), <https://lajnah.kemenag.go.id>

4) *Market Aggregator*

Market aggregator merupakan suatu portal yang mengacu pada pengumpulan beragam informasi dengan transparan dari berbagai sumber. Dalam layannya ini pihak aggregator menguraikan informasi dengan berbagai cara dari semua berdasarkan makna dari informasi yang telah didapatkan. *Market aggregator* dapat dijadikan sebuah *platform* yang menggabungkan sebuah informasi mengenai perusahaan untuk investor seperti risiko, imbalan dan kelayakan kredit dari populasi target.

Financial aggregator dapat diuraikan menjadi 4 tipe berdasarkan sumber informasi dan tujuan dari *aggregator*, diantaranya adalah:

- a) *Relationship Type*, merupakan aggregator yang mengumpulkan berbagai jenis informasi yang berguna bagi konsumen dari berbagai perusahaan.
- b) *Comparism Type*, merupakan aggregator yang mengumpulkan dan menyajikan informasi yang sama pada komoditas serupa untuk keperluan perbandingan.
- c) *Internet Type*, merupakan aggregator independen tanpa terikat kontrak yang tidak memiliki afiliasi dan mengumpulkan berbagai informasi dan internet atau web.
- d) *Intranet Type*, merupakan aggregator yang mengumpulkan informasi dari grup yang sama.⁷⁴

c. **Regulasi Industri Fintech di Indonesia**

Regulasi industry fintech sangat penting keberadaannya, mengingat bahwa produk fintech merupakan produk baru yang dimulai dalam dunia perekonomian. Belum banyak regulasi yang mengatur operasional fintech di Indonesia sehingga banyak hal yang masih menimbulkan masalah. Fintech merupakan sebuah

⁷⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah

inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank sendiri merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan non bank memiliki ciri-ciri usahanya sendiri.⁷⁵ Keberadaan fintech di Indonesia saat ini sudah diatur oleh lembaga-lembaga yang berwenang guna melindungi hak-hak pengguna produk fintech. Dalam hal ini, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang berhak membuat regulasi untuk mengatur perkembangan fintech di Indonesia, adapun regulasi tersebut antara lain:

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
- 3) Surat Edaran No. 18/22/DKSP tahun 2016 perihal Layanan Keuangan Digital.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116.DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.⁷⁶

Regulasi mengenai operasional industry fintech sangat diperlukan untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat luas. Khususnya masyarakat muslim yang sangat membutuhkan pedoman untuk mengetahui batasan-batasan bertransaksi menggunakan fintech. Mengingat perkembangan ditech masih tergolong hal baru bagi sebagian masyarakat dan masih belum banyak aplikasi fintech berbasis syariah.

⁷⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), h. 17.

⁷⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah

d. Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada *Fintech*

Dalam Islam telah diajarkan berbagai macam nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan bisnis. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai-nilai ketuhanan, hubungan sesama makhluk dan nilai-nilai dalam berperilaku. Dalam bisnis Islami yang diterapkan menjadi pembeda dengan bisnis konvensional. Dalam bisnis Islam tidak hanya mencari keuntungan pribadi semata melainkan mencari ridha Allah dan kemashlahatan umat. Ada 3 nilai utama yang dapat diterapkan dalam kegiatan bisnis yaitu sebagai berikut:

1) Nilai Kejujuran (Shiddiq)

Kejujuran merupakan puncak moralitas yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Keberhasilan sebuah bisnis berawal dari pemilik dan karyawan yang menerapkan nilai kejujuran dalam berbisnis. Shiddiq berarti memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam tanpa adanya pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan. Oleh karena itu Allah Swt. memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa memiliki sifat Shiddiq dan menciptakan lingkungan yang Shiddiq pula. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. At-Taubah 9: 119 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝ ۱۱۹

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar!”. (QS. At-Taubah: [9] : 119)

Ayat di atas menjelaskan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran dan kejujuran mereka. Dan jangan bergabung kepada kaum munafik, yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan

perbuatan bohong ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak benar.⁷⁷

Kejujuran didunia usaha bisa juga ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan. Hal ini dapat berupa ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan atau tidak ditutup tutupi, melakukan perbaikan secara terus-menerus, menjauhkan diri dari kebohongan dan menipu baik kepada diri sendiri, teman sejawat, perusahaan maupun mitra kerja, termasuk informasi melalui iklan-iklan di media tulis dan elektronik.

2) Kepercayaan (Amanah)

Dalam islam kepercayaan merupakan norma paling utama dalam keseluruhan aspek perekonomian, yang mengartikan bahwa setiap transaksi yang terjadi harus dilakukan dengan adanya kepercayaan kepada semua pihak. Dalam bisnis syariah setiap bisnis harus dilakukan dengan transparan dan melarang adanya ketidakpastian, kedua belah pihak yang bertransaksi harus memiliki informasi yang lengkap sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak lebih besar atau lebih kecil, sehingga tidak ada yang mengambil hak orang lain.

Seorang muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah Swt. Potensi yang paling berharga dan termahal hanya diberikan oleh Allah kepada manusia yaitu akal (*intelektuality*). Allah dalam al-Qur'an menyebutkan berulang-ulang membahas orang-orang yang menolak seruan untuk kembali kepada-Nya dengan kalimat "Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Allah menciptakan siang dan malam, menjadikan gunung-gunung, tanaman-tanaman yang berbeda sebagai tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berpikir". Allah Swt. bahkan memberikan peringatan keras

⁷⁷ Qur'an Kemenag In MS. Word Terjemah dan Tafsir (2019), <https://lajnah.kemenag.go.id>

kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalinya, seperti dalam QS. Yunus 10: 100 yaitu:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝ ۱۰۰

“Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalinya”. (QS. Yunus: [10] : 100),

3) Nilai Keadilan (Adl)

Dalam islam keadilan merupakan norma paling utama dalam keseluruhan aspek perekonomian, yang mengartikan bahwa setiap transaksi yang terjadi harus dilakukan secara adil kepada semua pihak. Dalam bisnis syariaha setiap bisnis harus dilakukan dengan transparan dan melarang adanya ketidakpastian, kedua belah pihak yang bertransaksi harus memiliki informasi yang lengkap sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak lebih besar atau lebih kecil, sehingga tidak ada yang mengambil hak orang lain.

Seorang muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah Swt.. Potensi yang paling berharga dan termahal hanya diberikan oleh Allah kepada manusia yaitu akal (*intelektualty*). Allah dalam al-Qur'an menyebutkan berulang-ulang membahas orang-orang yang menolak seruan untuk kembali kepada-Nya dengan kalimat “Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Allah menciptakan siang dan malam, menjadikan gunung-gunung, tanaman-tanaman yang berbeda sebagai tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berpikir”. Allah Swt.. bahkan memberikan peringatan

keras kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnyanya, seperti dalam QS. Yunus 10: 100 yaitu:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى
الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠

“Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya”. (QS. Yunus: [10] : 100)

Dengan adanya sifat *fathanah* ini maka akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Kreatif dan inovatif hanya mungkin dimiliki ketika seorang selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu pengetahuan dan informasi, baik yang berhubungan dengan pekerjaannya secara umum sehingga dapat bersaing secara sehat dalam mengembangkan bisnis maupun perusahaannya.

4) Nilai Kemanunggalan (Ukhuwah)

Sifat kemanunggalan dapat diartikan sifat tolong menolong antar sesama, dimana Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong dan berbuat kebajikan antar sesama. Tolong menolong, solidaritas dan pergantian kerusakan bersama-sama merupakan norma penting dalam kerangka perekonomian Islami dibandingkan kerangka perekonomian konvensional dimana adanya persaingan yang sangat kejam yang menimbulkan praktik-praktik ekonomi diluar dari etika bisnis Islam seperti penipuan dan pemalsuan. Bisnis syariah seharusnya dapat memberikan kemashlahatan bagi umat manusia bukan memberikan keuntungan golongan semata.⁷⁸ Terdapat 3 prinsip yang tidak boleh

⁷⁸ Fordeby dan Adesy, *Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,2016), hal. 57.

dilanggar oleh fiqh muamalah yaitu :

a) Maisir

Menurut istilah maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik-praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah, selain itu dalam perjudian seseorang dalam kondisi tersebut dapat untung dan bisa juga rugi. Maisir dilarang dalam praktik keuangan islam, termasuk keuangan berbasis teknologi, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

(﴿ ۞ ۞ ﴾) **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَفْوَةُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ ۲۱۹ ﴾**

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar⁶⁴) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:219)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa mereka menanyakan kepadamu, wahai Nabi, tentang khamar, yaitu semua minuman yang memabukkan, dan berjudi. Pertanyaan itu muncul antara lain karena di antara rampasan perang yang diperoleh pasukan pimpinan ‘Abdullah bin Jahsy seperti disinggung pada ayat 217 terdapat minuman keras. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa, yakni mudarat yang besar. Keduanya menimbulkan

permusuhan dan menyebabkan kaum muslim melupakan Allah dan enggan menunaikan salat. Dan keduanya juga mengandung beberapa manfaat bagi manusia, seperti keuntungan dari perdagangan khamar, kehangatan badan bagi peminumnya, memperoleh harta tanpa susah payah bagi pemenang dalam perjudian, dan beberapa manfaat yang diperoleh fakir miskin dari perjudian pada zaman Jahiliah. Tetapi dosanya, yakni mudarat yang ditimbulkan oleh khamar dan judi, lebih besar daripada manfaatnya. Khamar diharamkan dalam Islam secara berangsur. Ayat ini menyatakan bahwa minum khamar dan berjudi adalah dosa dengan penjelasan bahwa pada keduanya terdapat manfaat, tetapi mudaratnya lebih besar daripada manfaat itu⁷⁹.

b) Gharar

Kata gharar berarti khayalan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, hal tersebut dilarang karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ended* mengandung unsur *gharar*.

Al –Quran telah jelas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan ataupun kejahatan dan memperoleh keuntungan

⁷⁹ Qur'an Kemenag in Ms. Word Terjemah dan Tafsir (2019), <https://lajnah.kemenag.go.id>

dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Dalam Q. S Al-An'am [6] : 152 dijelaskan sebagai berikut :

(وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَلِّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ (١٥٢))

“ Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-An'am [6]: 152).

Dari ayat diaats dijelaskan bahwa keenam, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim-seperti melakukan hal-hal yang mengarah kepada pengambilan hartanya dengan alasan yang dibuat-buat-kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan-seperti menginvestasikannya agar berkembang, atau menjaga agar keutuhannya terjamin, termasuk juga membayar zakatnya jika telah mencapai satu nisab-sampai dia mencapai usia dewasa. Usia dewasa ditandai ketika anak yatim telah mampu mengelola hartanya sendiri dengan baik, dengan cara mengujinya terlebih dahulu. Pada saat inilah seorang pengelola harta anak yatim diperintahkan untuk menyerahkan hartanya itu. Pada saat penyerahan, perlu disaksikan oleh saksi

yang adil sebagai pertanggungjawaban administrasi. Segala benih kecenderungan untuk mengambil harta anak yatim harus dicegah sejak awal kemunculannya. Wasiat berikutnya, ketujuh, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.⁸⁰

c) Riba

Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya. Pada praktek bisnis termasuk bisnis keuangan teknologi rawan terjadi riba. Hal ini dijelaskan dalam Q. S Al-Baqarah [2]: 275 menyebutkan bahwa:

(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa orang-

⁸⁰ Qur'an Kemenag in Ms. Word Terjemah dan Tafsir (2019), <https://lajnah.kemenag.go.id>

orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang memakan riba yakni

melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan mereka hidup dalam kegelisahan dan tidak tentram jiwanya sebab hati dan fikiran mereka yang tertuju pada materi dan penambahannya.⁸¹

e. Keunggulan dan Kelemahan Fintech

1) Keunggulan *Fintech*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kelebihan *financial technology* yaitu :

- a) Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
- b) Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Bank Indonesia menyatakan bahwa *fintech* membawa banyak manfaat baik bagi peminjam, investor maupun perbankan di Indonesia. Berikut ini uraian manfaat *fintech* :

- a) Bagi peminjam, turut serta mendorong inklusi keuangan, memberikan opsi pinjaman atau kredit, proses yang dilakukan relative cepat dan mudah serta dapat menurunkan suku bunga pinjaman akibat akibat persaingan yang terjadi.
- b) Bagi investor, *fintech* menjadi suatu alternatif investasi baru dimana memiliki keuntungan yang lebih tinggi dan tingkat risiko cenderung *default*. Selain itu, investor dapat memilih pinjaman yang didanai sesuatu dengan preferansinya.
- c) Bagi perbankan, adanya kerjasama yang terjalin

⁸¹ Qur'an Kemenag in Ms. Word Terjemah dan Tafsir (2019), <https://lajnah.kemenag.go.id>

bersama perusahaan *fintech* dapat menekan biaya operasional.

2) Kelemahan *Fintech*


Sedangkan kekurangan dari *fintech* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) *Fintech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
- b) Ada beberapa perusahaan *fintech* yang belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.⁸²

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir menggambarkan pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen yaitu pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology* (*fintech*) dalam perspektif syariah. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yaitu persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko (variabel independen) dan minat bertransaksi (variabel dependen). Variabel tersebut akan dijelaskan dalam gambar dibawah ini :

⁸² Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, (2019). <https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v5i1.41>



Keterangan :

----- : Berpengaruh secara simultan.

_____ : Berpengaruh secara parsial.

C. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dari rumusan masalah yang sudah disebutkan, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dapat dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris. Berdasarkan kerangka teoritik maka didapat hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Terhadap Minat Bertransaksi

Persepsi kemudahan penggunaan diartikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa teknologi tersebut mudah dipahami dan mudah penggunaannya. Menurut pengertiannya seseorang akan menggunakan suatu teknologi jika mudah digunakan, dengan demikian menunjukkan bahwa suatu inovasi teknologi diciptakan guna mempermudah pengguna bukan untuk mempersulit pengguna. Persepsi kemudahan penggunaan merupakan suatu perspektif yang mana setiap individu dapat dipahami dan kebebasan dalam diskusi dengan teknologi yang ada.⁸³

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Leoni Joan Tony Sitinjak pada tahun 2020 Judul penelitian ini Pengaruh persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat pengguna layanan pembayaran digital Go-Pay. Hasil penelitian yang diperoleh adalah persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh yang positif terhadap minat penggunaan, serta persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh yang positif terhadap persepsi kebermanfaatan. Hal ini berbeda hasil dengan penelitian yang ditulis Andi Setiawan, Siti Rofingatun dan Kurniawan Patma pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko terhadap minat dan penggunaan *financial technology* (Fintech) dengan minat sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian ini menunjukkan kemudahann penggunaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pennggunaan *financial technology*. Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Andrean Septa Yogananda dan I Made Bayu Dirgantara pada tahun 2017 dengan judul penelitian Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, kepercayaan dan persepsi risiko

⁸³ Dyajeng Putri Woro. “ Pengaruh Perceived Ease Of Use Terhadap Repurchase Usefulness Trust Sebagai Variabel Mediasi”, *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*. Vol. 6, No. 1, 2018, hal. 36. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v6i1.2067>

terhadap minat untuk menggunakan instrument uang elektronik Hasil dari penelitian ini adalah bahwa persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat untuk menggunakan instrument uang elektronik. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan Antara Persepsi Kemudahan Penggunaan (X1) Terhadap Minat Bertransaksi (Y).

2. Pengaruh Efektivitas Terhadap Minat Bertransaksi

Menurut Sondang P. Siagaan, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas merupakan keberhasilan dari tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditentukan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran maka semakin tinggi efektivitasnya.

Jurnal yang ditulis oleh Heru Susanto, Hubbul Wathan dan Diena Fadhilah pada tahun 2021 dengan judul pada penelitian ini pengaruh efektivitas dan risiko terhadap minat bertransaksi pada fintech. Hasil pada uji statistic t menunjukkan bahwa efektivitas berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat signifikansi 0,000 dan risiko berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,028. Penelitian yang ditulis oleh Siti Asriah Immawati dan Dadang pada tahun 2019. Judul pada penelitian ini minat masyarakat bertransaksi menggunakan *financial technology* (fintech) di Kota Tangerang. Hasil pada penelitian ini secara parsial variabel kemanfaatan, faktor sosial dan jaminan keamanan mempunyai pengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech. Variabel efektivitas tidak mempunyai pengaruh terhadap minat bertransaksi

menggunakan Fintech.⁸⁴ Selanjutnya penelitian terdahulu dari Oktafalia Marisa pada tahun 2020 dengan judul penelitian Persepsi kemudahan, efektifitas dan risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology*. Hasil pada penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari persepsi kemudahan, efektifitas dan risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology* konsumen di pasar Tomang Barat Jakarta Barat.⁸⁵ Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan Antara Efektivitas (X2) Terhadap Minat Bertransaksi (Y)

3. Pengaruh Risiko Terhadap Minat Bertransaksi

Risiko didefinisikan terdiri dari dua dimensi, yaitu ketidakpastian dan konsekuensi. Risiko adalah potensi untuk menerima kenyataan yang diinginkan, yaitu konsekuensi-konsekuensi negative dari suatu peristiwa. Risiko merupakan ekspektasi atas kerugian, dimana penilaian atas kerugian dilakukan secara subjektif oleh individu, jika semakin besar kerugian maka semakin besar risiko dianggap ada.

Hasil penelitian yang ditulis oleh Bima Satria Dharmawan, Mulyanto dan Rahmanita Vidyasari pada tahun 2021. Judul penelitian ini Pengaruh sikap, norma subjektif dan persepsi risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan aplikasi fintech. Hasil pada penelitian ini pengaruh sikap, norma subjektif dan risiko secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech.⁸⁶ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fatma

⁸⁴ Siti Asriah Immawati, Dadang, “Minat Masyarakat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology di Kota Tangerang,” *Simposium Nasional Multidisiplin*, Vol 1, (2019), 6., <https://dx.doi.org/10.31000/sinamu.v1i0.2135>

⁸⁵ Oktafalia Marisa, “Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektifitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology” *Jurnal Administrasi Kantor*, Vol 8, (2020), 2. <https://doi.org/10.51211/jak.v8i2.1448>

⁸⁶ Bima Satria Dharmawan, Mulyanto, Rahmanita Vidyasari, “Pengaruh Sikap Norma Subjektif Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Bertransaksi

Nasir pada tahun 2021. Judul penelitian ini Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan aplikasi OVO studi pada mahasiswa S1 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko berpengaruh signifikan negative terhadap minat bertransaksi menggunakan aplikasi OVO.⁸⁷ Hasil penelitian dari Ni Wayan Asih Budi Utami dan Nyoman Trisna Herawati pada tahun 2020. Judul penelitian ini Pengaruh persepsi kemanfaatan, kemudahan penggunaan, risiko dan kesesuaian terhadap minat menggunakan transaksi non cash pada PT. BRI (PERSERO) TBK. Hasil penelitian ini risiko dan kesesuaian berpengaruh positif signifikan terhadap minat menggunakan transaksi non cash.⁸⁸ Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Terdapat Pengaruh Negatif dan Signifikan Antara Risiko (X3) Terhadap Minat Bertransaksi

4. Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko Secara Simultan Terhadap Minat Bertransaksi yaitu dengan pembahasan sebagai berikut:

Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat bertransaksi penelitian yang dilakukan oleh Elsa Silaen dan Prabawani dengan judul “*Pengaruh Ppersepsi kemudahan menggunakan e-wallet dan persepsi manfaat serta prmosi terhadap minat beli ulang salldo e-wallet ovo*”. Hasil pada penelitian ini bahwa persepsi kemudahan

Menggunakan Aplikasi Fintech,” *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, Vol. 8, No. 1, (2021): 1444. <http://doi.org/10.32722/acc.v8i1.3876>

⁸⁷ Fatma Nasir,” Pengaruh Persepsi Kemudahan Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Aplikasi OVO Studi Pada Mahasiswa S1 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa,” *Jurnal Investasi*, Vol. 7, No.1, (2021): 42. <https://investasi.unwir.ac.id/index.php/investasi/article/view/117>

⁸⁸ Ni Wayan Asih Budi Utami, Nyoman Trisna Herawati,” Pengaruh Persepsi Kemanfaatan Kemudahan Penggunaan Risiko dan Kesesuaian Terhadap Minat Menggunakan Transaksi Non Cash Pada PT. BRI (PERSERO) TBK,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 11, No. 2, (2020): 317, <https://doi.org/10.23887/jimat.v11i225383>

berpengaruh positif signifikan terhadap minat.⁸⁹ Penelitian ini selaras dengan penelitian Andean Septa Yogananda dan I Made Bayu Dirgantara pada tahun 2017 dengan judul penelitian” *Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, kepercayaan dan persepsi risiko terhadap minat untuk menggunakan instrument uang elektronik*” Hasil dari penelitian ini adalah bahwa persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat. Selanjutnya penelitian Very Torgananda Tampubolon dan Bulan Prabawani pada tahun 2018 dengan judul “ *Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Manfaat Terhadap Penggunaan Aplikasi Pertamina Go Di Kota Semarang* “. Hasil pada penelitian ini ;menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan aplikasi Pertamina Go sebesar 75,7%.⁹⁰

Pengaruh efektivitas terhadap minat penelitian yang dilakukan oleh Siti Asriah Immawati dan Dadang pada tahun 2019. Judul pada penelitian ini minat masyarakat bertransaksi menggunakan *financial technology* (fintech) di Kota Tangerang. Hasil pada penelitian ini secara parsial variabel kemanfaatan, faktor sosial dan jaminan keamanan mempunyai pengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech. Variabel efektivitas tidak mempunyai pengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan Fintech.⁹¹ Hal ini selaras dengan penelitian Andi Setiawan, Kurniawan Patma dan Siti Rofingatun yang bertujuan untuk

⁸⁹Elsa Sialen dan Prabawani, “ Pengaruh Persepsi Kemudahan Menggunakan E-Wallet dan Persepsi Manfaat Serta Promosi Terhadap Minat Beli Ulang Saldo E-Wallet Ovo,”*Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 8, No. 4, (2019):155-163. <https://doi.org/10.14710/jiab.2019.24834>

⁹⁰ Very Torgananda Tampubolon, Bulan Prabawani, “Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Manfaat Terhadap Penggunaan Aplikasi Pertamina Go di Kota Semarang”, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 7, No. 3,(2018): 213-220. <https://doi.org/10.14710/jiab.2018.20975>

⁹¹ Siti Asriah Immawati, Dadang, “Minat Masyarakat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology di Kota Tangerang,”*Simposium Nasional Multidisiplin*, Vol 1, (2019), 6., <https://dx.doi.org/10.31000/sinamu.v1i0.2135>

membrikan bukti empiris. Penelitian ini yang berjudul “*pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko teradap minat bertransaksi menggunakan financial technology dengan minat sebagai variabel moderasi*”. Hasil pada penelitian ini dilihat dari nilai P/signya ($0,015 < 0,005$) maka efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *financial technology*.⁹² Selanjutnya penelitian dari Akhnes Noviyanti dan Teguh Erawati pada tahun 2021 yang berjudul “*pengaruh persepsi kemudahan, kepercayaan dan efektivitas terhadap minat menggunakan financial technology (fintech)*”. Hasil pada penelitian ini bahwa efektivitas berpengaruh positif terhadap minat menggunakan *financial technology* sebesar 58,7%.⁹³

Pengaruh risiko terhadap minat bertransaksi, penelitian yang dilakukan oleh Oktafalia Marissa yang berjudul “*persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan financial technology*”. Hasil pada penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari persepsi kemudahan, efektivitas dan risiko terhadap minat bertransaksi.⁹⁴ Selanjutnya penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Asih Budi Utami dan Nyoman Trisna Herawati pada tahun 2020. Judul penelitian ini “*Pengaruh persepsi kemanfaatan, kemudahan penggunaan, risiko dan kesesuaian terhadap minat menggunakan transaksi non cash pada PT. BRI (PERSERO)*

⁹²Andi Setiawan, Siti Rofingatun, Kurniawan Patma, “ Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat dan Penggunaan Financial Technology Fintech dengan Minat Sebagai Variabel Mediasi”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, Vol. 15, No. 2, (2020): 34-49. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i2.1623>

⁹³Akhnes Noviyanti, Teguh Erawati, “ Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kemudahan dan Efektivitas Terhadap Minat Menggunakan Financial Technologfy Fintech”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, Vol. 2, No. 4,(2021):65-74. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v4i2.3253>

⁹⁴Oktafalia Marissa, “ Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology”, *Jurnal Administrasi Kantor*, Vol. 8, No. 2, (2020): 139-152. <https://doi.org/10.51211/jak.v8i2.1448>

TBK⁹⁵. Hasil penelitian ini risiko dan kesesuaian berpengaruh positif signifikan terhadap minat menggunakan transaksi non cash.⁹⁵ Dari hasil penelitian dari penelitian terdahulu dapat diduga bahwa:

H4 :Persepsi Kemudahan, Efektivitas dan Risiko Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Minat Bertransaksi

⁹⁵ Ni Wayan Asih Budi Utami, Nyoman Trisna Herawati,” Pengaruh Persepsi Kemanfaatan Kemudahan Penggunaan Risiko dan Kesesuaian Terhadap Minat Menggunakan Transaksi Non Cash Pada PT. BRI (PERSERO) TBK,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 11, No. 2, (2020): 317, <https://doi.org/10.23887/jimat.v11i225383>



DAFTAR RUJUKAN

- Abdulrahmat, *Efektivitas Implementasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Arikunto S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek..* Jakarta: Rineka Cipta. 2019.
- Arneer Douglas, Et. Al, “The Evolution of Fintech : A new Post-crisis Paradigm,” *Journal Of Bussiness Law*, Vol. 23, No. 21(2020)
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Survey Alasan Menggunakan Internet”,2022
- Augusty, Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Azwar, Syaifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bank Indonesia, Surat Edaran No. 18/22/DKSP “ Penyelenggara Layanan Keuangan Digital”2016.
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Budi, Utami Ni W.A., dan Herawati, Nyoman T., “Pengaruh Persepsi Kemanfaatan Kemudahan Penggunaan Risiko dan Kesesuaian Terhadap Minat Menggunakan Transaksi Non Cash Pada PT. BRI (PERSERO) TBK,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 11, No. 2, (2020): 317, <http://doi.org/10.23887/jimat.v11i2.25383>
- Davis Fred D, “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and User Acceptence of Information Technology. *MIS Quarterly*. Vol. 13 No. 5, (1986), 319-339.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 4*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2001.
- Dharmawan Bima Satria, Mulyanto, Rahmanita Vidyasari, “Pengaruh Sikap Norma Subjektif Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Aplikasi Fintech,” *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, Vol. 8, No. 1, (2021)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. [Fintechnews.sg/20712/Indonesia/fintech-indonesia-report/2018/](https://www.fintechnews.sg/20712/Indonesia/fintech-indonesia-report/2018/)
- Ghozali, Imam, & Latan, Hengky, *konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2015.
- . *Metode Penelitian Pendidikan-Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Ghozali, Imam, *Structural Equation Modelling-Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2014.
- Haryono, Siswoyo, Mengenal metode structural Equation dan Modeling (SEM) unruk penelitian Manajemen menggunakan amos 18.00 *Jurnal Ekonomi dan Bisnis STIE YPN* Vol.7, No. 1 (2017)
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok- Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Herlian Dwimastia, “ *Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan dan Risiko Persepsian Terhadap Minat*

Bertransaksi Menggunakan E-Banking Pada UMKM di Kota Yogyakarta” (Skripsi, Fakultas Ekonomi UNY Yogyakarta, 2014)

<https://apjii.or.id/survei> diakses pada 6 November 2022 pukul 14:58 WIB

<https://kbbi.web.id> diakses pada 6 November 2022 pukul 15:30 WIB

<https://www.unisba.ac.id/index.php/en/ellustration/item/480-367-peserta-ikuti-snapp-2017-2-rektorbudayakan-fntech-di-kampus> diakses pada 7 November 2022 pukul 19:22 WIB

Immawati Siti Asriah ,” Dadang, Minat Masyarakat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology di Kota Tangerang,” *Simposium Nasional Multidisiplin*, Vol. 1, (2019)
<http://dx.doi.org/10.31000/sinamu.v1i0.2135>

Imsar, “*Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Pakaian Bekas (Monza) Pasar Melati Medan*” (Laporan Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2016)

Irfan Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabet, 2010.

Iskandarwasid & Sunendar, Dadang, *Strategi Pembelajaran Bahasa*. Bandung: Rosda, Cet. Ke-3, 2011.

Ismail Nurdin dan Hartati, Sri. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019

Joe F. Hair, dkk “An Assessment of the Use of Partial Least Squares Structural Equation Modeling in Marketing Research”, *Journal of Academy of Marketing Science*, Vol. 40, No. 3, (2011) <https://doi.org/10.1007/s11747-011-0261-6>

Jonathan dan Umi, *Membuat Skripsi, Tesis dan Disertasi dengan PLS – SEM*, (2014)

Kartajaya Hermawan, Muhammad Syakir Sula, *Marketing Syariah*. Bandung: Mizan, 2006.

- Kartini, Kartono. *Psikologi Umum*. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Marisa, Oktafalia, “Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektifitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology” *Jurnal Administrasi Kantor*, Vol 8, (2020), 2.
- Marissa Oktafalia, “ Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology”, *Jurnal Administrasi Kantor*, Vol. 8, No. 2, (2020)
- Matondang, Asnawati, “Pengaruh Antara Minat Dan Motivasi Dengan Prestasi Belajar.” *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol.2, No. 2,(2018)
<https://doi.org/10.30743/bahastra.v2i2.1215>
- Muri, Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nasir, Fatma, “Pengaruh Persepsi Kemudahan Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Aplikasi OVO Studi Pada Mahasiswa S1 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa,” *Jurnal Investasi*, Vol. 7, No.1, (2021)
- Njatrijani, Rinitami , “ Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial technology Di Indonesia” *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No. 1 (2019)
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=rinitami+njatrijani&btn
- Noviyanti Akhnes, Erawati Erawati, “ Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kemudahan dan Efektivitas Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology Fintech”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, Vol. 2, No. 4,(2021)
- Nugraha, Nada Bangun, “Pengaruh Promosi Online Terhadap Minat Kunjungan Wisatawan”. (Skripsi, FIS Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

- Pavlou, P. A, "Consumer Acceptance Of Electronic Commerce:Intergrating Trust And Risk With The Technology Acceptance Model." *International Journal Of Electronic Commerce*", Vol. 7, No. 3, (2003)
- Pratama Andika Bayu , I Dewa Gede Dharma Suputra, "Pengaruh Persepsi Manfaat Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Tingkat Kepercayaan Pada Minat Menggunakan Uang Elektronik," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 27, No.2,(2019): 950.
- Program Studi Akuntansi FEB Univ, Ma Chung, *Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen: Volume 2* (Seribu Bintang, 2018), 79.
- Rahim Hamidah, "Analisis Pengaruh Persepsi Risiko dan Kepercayaan Terhadap Minat Transaksi Penggunaan Paytren Pada PT. Veritra Sentosa Internasional, " *Jurnal Ekobistek*, Vol. 6, No. 2, (2017)
- Ramundang Astri, *et. Al.*, *Inovasi Sistem Keuangan Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Romadhoniayah Alifatul Laily, Dwi Hari Prayitno, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Persepsi Daya Guna Persepsi Kepercayaan dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan E-Money Pada Bank BRI Lamongan," *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, VoL. III, No. 2, (2018)
- Sa'diyah Wachidatus, Marlana Novi , "Use Of E-Toll Card : Statified Consumers", *Jurnal Manajemen Motivasi*, Vol. 14 No. 2, (2018)
- Sarwono J. & Narimawati U., *Membuat Skripsi, Tesis dan Disertasi dengan PLS – SEM*, Yogyakarta: 2015.
- Sedarmayanti, & Syarifudin, Hidayat. *Metodologi Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 2002.
- Setiawan Andi, Siti Rofingatun, Kurniawan Patma, "Pengaruh Persepsi Kemudahan, Efektivitas, Risiko Terhadap Minat dan Penggunaan Financial Teknologi (Fintech) dengan Minat

- Sebagai Variabel Mediasi,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, Vol. 15, No. 2, (2020)
- Siagian & Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta.: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Situmorang, Syahrizal Helmi dkk, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*. Medan : USU Press, 2010.
- Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sucahyowati, Hari, *Manajemen Sebuah Pengantar*. Jakarta: Wilis, 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Edisi 19*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Sujarweni Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2019.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Susanto, Ahmad, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Susanto, Heru, Wathan Hubbul, , dan Fadhilah, Diena, “Pengaruh Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Pada Fintech,” *Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan*, Vol. 2, No. 1, (2021)
- Tampubolon Very Torganda, Prabawani Bulan, “Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Manfaat Terhadap Penggunaan

- Aplikasi Pertamina Go di Kota Semarang”, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 7, No. 3,(2018)
- Timotius Kris H., *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*. Jakarta :Ghalia Indonesia
- Venkatesh, Davis, F. D,” A Model Of The Antecedents Of Perceived Ease Of Use:Development And Test.”*Decision Sciences*, Vol. 27, No. 3, (1996)
- W Onno Purbo, *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Wida Putu Ayu Mitra Witriyanti, dkk. “Aplikasi Model TAM (Technology Acceptance Model) Pada Perilaku Pengguna Instagram,”*Jurnal Ilmu Manajemen Mahasaraswati*, Vol. 6, No. 2 (2016)
- Wildan, Muhammad, “ Pengaruh Persepsi Kemudahan, Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ,2019)
- Woro, Dyajeng Putri. “ Pengaruh Perceived Ease Of Use Terhadap Repurchase Usefulness Trust Sebagai Variabel Mediasi”, *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*. Vol. 6, No. 1,(2018)
- www.ojk.go.id diakses pada 7 November 2022 pukul 15:00 WIB
- Yogananda, Andrian S., dan I Made Bayu Dirgantara, “Pengaruh Persepsi Manfaat Persepsi Kemudahan Penggunaan Kepercayaan dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Untuk Menggunakan Instrumen Uang Elektronik,” *Diponegoro Journal Of Management*, Vol. 6, No. 4, (2017)